



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DARTO, berkedudukan di Wahyu RT.001 RW.001 Kelurahan/Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mambaul Ulum, S.HI.,C.M.,SHEL., advokat yang berkantor pada kantor Hukum “MAMBAUL & REKAN” beralamat di Jl. Cempaka Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Jawa Timur. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **DITA AGUSTINA**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT.007 RW.003, Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat I**;
2. **REZA HANDOYO**, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di RT. 007 RW. 003, Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Nur Fahrudin, S.H., M.Kn., dan Agung Setyo Puji, S.HI., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUSLIM LAWYER MODERN AL-AZHAR di Jl. Pahlawan Ruko Demangan Residence No.17, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **MUHAMAD IMAM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT. 001 RW. 002, Desa/Kelurahan Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Kepala Desa Madulegi**, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
5. **Kepala Desa Sukolilo**, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NANING ERNA SUSANTI, S.H., M.H., Advokat, berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “NANING ERNA & PARTNERS”, berkedudukan di Jl. Raya Lamongan-Sugio RT.001 RW.003, Desa Kebet, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Surat Kuasa khusus, tertanggal 06 November 2023;

6. **MUHSIN dkk**, (anak kandung/ahli warisnya SARWITI Alm), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat RT.007 RW.003, Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
7. **KARSIPAN dkk**, (anak kandung/ahli warisnya ROEDOE'AH/RIDAH), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat RT. 008 RW. 003, Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
8. **KALIMAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Beralamat RT. 004 RW. 002 Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA:

Kronologi Perkara:

1. Bahwa mulanya Penggugat (Darto) menikah dengan seseorang bernama Suburwati, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat RT.007 RW.003, Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, pada tahun 2002;
2. Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Suburwati, Penggugat bersetatus Jejak, adapun Suburwati bersetatus Janda memiliki dua orang anak yaitu:
 - 2.1. DITA AGUSTINA, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat RT. 007 RW. 003, Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan (Tergugat I);
 - 2.2. REZA HANDOYO, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat RT. 007 RW. 003, Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan (Tergugat II);
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat (Darto) dan Suburwati (ibu kandung Tergugat I & II) tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa pada tahun 2010 antara Penggugat dan Suburwati terjadi perceraian (gugatan perceraian dilakukan oleh Suburwati);

Halaman 3 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



5. Bahwa semenjak \pm tahun 2015 Suburwati meninggal dunia, bertempat tinggal terakhir di Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan;

Obyek Sengketa:

6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat (Darto) dan Suburwati memperoleh harta bersama (gono-gini) sebagai berikut:

- 6.1. Pada sekira \pm tahun 2003, membeli sebidang Tanah Kering/Ladang sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama SARWITI b. KASIM (Turut Tergugat III), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 24, Kelas Desa II, seluas 0046 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama SARWITI, seluas 358 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ganjaran

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Selatan : Rukma

Sebelah Barat : Tanah Ganjaran

- Dalam Penguasaan Tergugat I & II, apabila dijual saat ini senilai \pm Rp40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah);
- Obyek belum beralih atas nama Penggugat maupun mantan istri Penggugat;

- 6.2. Pada sekira \pm tahun 2003, membeli sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen (Turut Tergugat IV), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 47, No. 403, Kelas III, seluas 0157 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama

Halaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



RIDAH, seluas 1.231 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Irigasi
Sebelah Timur : Tanah Ganjaran
Sebelah Selatan : Mahmud
Sebelah Barat : Irigasi

- Dalam Penguasaan Tergugat I & II, apabila dijual saat ini senilai ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Obyek belum beralih atas nama Penggugat maupun mantan istri Penggugat;

6.3. Pada sekira ± tahun 2004, membeli sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Kardi P. Manap (sudah dibeli oleh Turut Tergugat V namun belum berubah nama), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 3, No. 504, Kelas II, seluas 0244 da, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Darman
Sebelah Timur : Darmani
Sebelah Selatan : P. Setu
Sebelah Barat : Rudi Santoso/Bayan

- Dalam Penguasaan Tergugat I & II, apabila dijual saat ini senilai ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Obyek belum beralih atas nama Penggugat maupun mantan istri Penggugat;

6.4. Pada sekira ± tahun 2004, membeli sebidang Tanah Sawah yang awalnya sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Pasiman b Rimon,

Halaman 5 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Nomor Persil dan Huruf bagian persil 5, No. 231, Kelas II, seluas 0290 da, dibeli oleh Tarsumi & Munjiyat (pasangan suami-istri), kemudian di beli oleh Penggugat & mantan istri Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Nalim

Sebelah Timur : Giatno/Suwati

Sebelah Selatan : Jumali

Sebelah Barat : Batas Desa Pajangan

- Dalam Penguasaan Tergugat I & II, apabila dijual saat ini senilai \pm Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah)
- Obyek sudah berupa SHM an. Munjiyat (nama pemilik terdaftar pertama), SHM dibawa Tergugat III, yang kemudian sekira 2 bulan lalu menurut informasi dijual \pm $\frac{1}{2}$ nya oleh Tergugat II kepada Tergugat III, dengan seharga \pm Rp90.000.000,00 tanpa sepengetahuan Penggugat
- Obyek pada saat ini terbelah menjadi dua bagian dikarenakan terkena saluran irigasi bantuan dari Penggugat, berada di tengah sawah

Kedudukan Para Pihak:

7. Bahwa Penggugat adalah mantan isteri almarhumah Suburwati (ibu kandung Tergugat I & II);
8. Bahwa Tergugat I & II adalah merupakan anak bawaan almarhumah Suburwati (mantan istri Penggugat);
9. Bahwa Tergugat III adalah merupakan sebagai pihak yang telah membeli sebanyak \pm $\frac{1}{2}$ dari obyek sengketa pada angka 6.4.;
10. Bahwa Turut Tergugat I adalah merupakan Kepala Desa dimana obyek sengketa angka 6.1., dan 6.2. berada;

Halaman 6 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Turut Tergugat II adalah merupakan Kepala Desa dimana obyek sengketa angka 6.3., dan 6.4. berada;
12. Bahwa Turut Tergugat III adalah merupakan sebagai pihak yang memiliki hak sebelumnya terhadap obyek sengketa angka 6.1.;
13. Bahwa Turut Tergugat IV adalah merupakan sebagai pihak yang memiliki hak sebelumnya terhadap obyek sengketa angka 6.2.;
14. Bahwa Turut Tergugat V adalah merupakan sebagai pihak yang memiliki hak sebelumnya terhadap obyek sengketa angka 6.3.;
15. Bahwa meskipun Penggugat tidak memiliki perselisihan dan atau persengketaan hak dengan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V, tetapi demi kelengkapan Para Pihak dalam suatu perkara sebagaimana asas formal suatu gugatan (*plurium litis consortium*) dan agar terhindar dari Putusan *Niet Ontvankelijk*, maka Penggugat memandang perlu untuk menarik semua pihak dalam perkara aquo agar menjadi terang dan jelas;

Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I & Tergugat II:

16. Bahwa semenjak perceraian antara Penggugat dan Suburwati (ibu kandung Tergugat I & II) terjadi, obyek sengketa (harta gono-gini) secara keseluruhan dikuasai serta dimanfaatkan oleh Tergugat I & II (anak bawaan almarhumah Suburwati/mantan istri Penggugat);
17. Bahwa mulanya Penggugat membiarkan keseluruhan obyek sengketa dimanfaatkan untuk keperluan hidup anak bawaan almarhumah Suburwati/Tergugat I & II;
18. Bahwa ± enam bulan terakhir ini ternyata Tergugat I & II (anak bawaan almarhumah Suburwati/mantan istri Penggugat) pada saat ditanyakan tentang keadaan obyek sengketa, pada saat ini, ternyata Tergugat I & II adalah justru menyampaikan bahwasanya mereka adalah sebagai pemilik keseluruhan obyek sengketa diatas;

Halaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



19. Bahwa Tergugat I & II telah dengan sengaja demi mencari keuntungan diri sendiri dengan merugikan Penggugat;
20. Bahwa obyek sengketa yang merupakan harta gono-gini antara Penggugat & almarhumah Suburwati (ibu kandung Tergugat I & II) diakui merupakan harta warisan Tergugat I & II yang berasal dari ibu kandung Tergugat I & II;

Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III:

21. Bahwa Tergugat III dengan sengaja, secara diam-diam melakukan pembayaran dan pembelian sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ dari obyek sengketa pada angka 6.4., tanpa melibatkan Penggugat berupa apapun;

Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I:

22. Bahwa pada saat Pemerintah Desa Madulegi yang menjadi Kepala Desa dipimpin oleh Sdri. SUGIARTI, jenis kelamin perempuan, beralamat RT.001 RW.003, Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, perjanjian Jual-beli antara Penggugat & almarhumah Suburwati dengan pihak penjual (pemilik atas tanah obyek sengketa angka 6.1. dan pemilik atas tanah obyek sengketa angka 6.2.) sudah dilaksanakan, kemudian keseluruhan berkas telah dibawa oleh Sdri. SUGIARTI (Kepala Desa setempat pada saat itu dia menjabat), dan akan diuruskan hingga Akta Jual-beli, namun hingga saat ini belum terlaksanakan;
23. Bahwa baik dari pihak SARWITI maupun pihak RIDAH (pemilik atas tanah obyek sengketa angka 6.1. dan pemilik atas tanah obyek sengketa nomor 6.2.) adalah sudah sering didatangi oleh Penggugat untuk diajak balik nama atas nama Penggugat, adapun keduanya adalah mengiyakan serta mendukung, dikarenakan memang merasa terhadap obyek harta bersama tersebut dulunya adalah telah dibeli serta dibayar lunas oleh

Halaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Penggugat selama dalam perkawinan dengan Suburwati almarhumah (ibu kandung Tergugat I & II);

24. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Penggugat telah datang ke Balai Desa Madulegi, bertemu dengan Kepala Desa setempat (Turut Tergugat I) yang kemudian dilanjutkan pembicaraan/keperluannya secara langsung dengan Sdri. Miss Mei Nuramalia (Sekretaris Desa Madulegi) dan Sdr. Joko Setiawan Budi (Kepala Dusun Semampir/Pejabat Pembantu Turut Tergugat I);
25. Bahwa dalam pembicaraan dengan Sdri. Miss Mei Nuramalia (Sekretaris Desa Madulegi) & Sdr. Joko Setiawan Budi (Kepala Dusun Semampir/Pejabat Pembantu Turut Tergugat I), keduanya menerima Penggugat dengan baik, sembari menyarankan kepada Penggugat dengan perkataan: *"pihak SARWITI ambi RIDAH iku lak uwonge sampiyan dewe cak To, nang jak en mreng, engko takgawekno perjanjian jual-beli, kabeh wes podo weruh e, tapi ojo lali prosentase deso dibayar 25%"* : (pihak SARWITI dan RIDAH itu sudah sama-sama kenal baik dengan anda kak To, nanti saya buat perjanjian jual-beli yang baru, semua sama-sama tahu, tapi jangan lupa untuk membayar prosentase kepada Desa senilai 25%);
26. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Penggugat datang ketempat SARWITI dan keluarganya RIDAH, bermaksud meminta identitas serta bukti kepemilikan tanah mereka yang nantinya mau diuruskan peralihan (menjadi harta gono-gini antara Klien kami dengan almarhum Suburwati), namun ternyata SARWITI dan RIDAH berubah pikiran, serta tidak mau memberikan identitas serta bukti kepemilikan tanah mereka yang nantinya mau diuruskan peralihan, dikarenakan berdasarkan perintah



dari Sdr. Joko Setiawan Budi (Kepala Dusun Semampir/Pejabat Pembantu Turut Tergugat I);

Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II:

27. Bahwa Turut Tergugat II sudah mengetahui bahwasanya obyek sengketa yang terletak pada wilayahnya (obyek sengketa angka 6.3. dan 6.4.) adalah merupakan hak milik Penggugat dan almarhumah Suburwati (ibu kandung Tergugat I & II), namun membiarkan terhadap obyek sengketa pada angka 6.4., sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (separohnya) dilakukan jual-beli oleh Tergugat II kepada Tergugat III;

28. Bahwa obyek sengketa angka 6.3. hingga saat ini belum dicoret/beralih atas nama Penggugat, meskipun telah diketahui bahwasanya obyek tersebut sudah dibeli oleh Penggugat;

Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, IV, dan

IV

29. Bahwa Turut Tergugat III, IV, meskipun telah mengakui terhadap obyek sengketa angka 6.1., dan 6.2., telah dijual kepada Penggugat, namun masih terpengaruh berupa menunda peralihan tanah kepada Penggugat berdasarkan himbauan dari Sdr. Joko Setiawan Budi (Kepala Dusun Semampir/Pejabat Pembantu Turut Tergugat I), untuk menunda peralihan tanah tersebut kepada Penggugat, adapun Turut Tergugat V adalah bersikap pasif saja;

Kerugian yang dialami oleh Penggugat:

30. Bahwa atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan juga Turut Tergugat I, II, III, IV, V, kini Penggugat mengalami kerugian berupa:

30.1. Secara financial apabila keseluruhan obyek sengketa disewakan adalah senilai \pm Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah/tahun) X 13

Halaman 10 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



tahun dalam penguasaan Tergugat I & II = Rp91.000.000,00

(Sembilan puluh satu juta rupiah);

30.2. Penggugat bermaksud menyuratkan/melegalkan terhadap hak milik atas nama Penggugat terhadap obyek sengketa menjadi terkatung-katung, serta menjadikan peluang kepada Tergugat I & II baik untuk menguasai maupun mengalihkan sesuka hatinya;

31. Bahwa Penggugat sudah meminta kepada Turut Tergugat I & II agar supaya Tanah obyek sengketa pada angka 6.1., 6.2., dan 6.3., dicoret/dialihkan kepada atas nama Penggugat, namun dari mulai sejak beli hingga saat ini belum beralih kepada Penggugat;

32. Bahwa Penggugat bermaksud melanjutkan bukti kepemilikan keseluruhan obyek sengketa yang merupakan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat;

33. Bahwa Penggugat meminta ganti rugi secara materiil kepada Tergugat I, II, dan III senilai Rp91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta rupiah), dan meminta ganti rugi secara immateriil senilai Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);

Dasar Hukum:

34. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Paragraf 2 Pasal 24:

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis,

Halaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

35. Bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*);

36. Bahwa adapun sesuai dengan Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dan melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



37. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Adapun istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “*melawan*” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif, seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut;
38. Bahwa sesuai Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu: *“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya;*
39. Bahwa sesuai Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;
40. Bahwa sesuai Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”*;
41. Bahwa sesuai Pasal 122 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu”*;
42. Bahwa berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan *“setelah bubarnya harta bersama, Kekayaan bersama mereka dibagi dua antara*

Halaman 13 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu”;

43. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan *“Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama”;*
44. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan *“Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing – masing mendapat separoh”;*
45. Bahwa perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginseldercontractsvrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdara yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
46. Bahwa dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat;
47. Bahwa suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh

Halaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang.

48. Bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, seyogyanya melaksanakan kewajiban diantaranya: Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;

49. Bahwa Prangkat Desa seyogyanya melaksanakan kewajiban untuk membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Pasal 1 ayat 5 Permendagri 83/2015);

50. Bahwa Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 Pasal 26, Kepala Desa adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penjelasan UU Desa menyatakan Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa adalah pemimpin masyarakat. Artinya kepala desa memperoleh mandat dari rakyat, yang harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat;

Halaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



PETITUM:

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan secara Hukum Terhadap Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V adalah Turut serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Suburwati almarhumah (ibu kandung Tergugat I & II) berupa:

- 4.1. Sebidang Tanah Kering/Ladang sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama SARWITI b. KASIM, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 24, Kelas Desa II, seluas 0046 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama SARWITI, seluas 358 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ganjaran

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Selatan : Rukma

Sebelah Barat : Tanah Ganjaran

- 4.2. Sebidang Tanah sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 47, No. 403, Kelas III, seluas 0157

Halaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama RIDAH, seluas 1.231 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Irigasi
Sebelah Timur : Tanah Ganjaran
Sebelah Selatan : Mahmud
Sebelah Barat : Irigasi

4.3. Sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Kardi P. Manap, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 3, No. 504, Kelas II, seluas 0244 da, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Darman
Sebelah Timur : Darmani
Sebelah Selatan : P. Setu
Sebelah Barat : Rudi Santoso/Bayan

4.4. Sebidang Tanah Sawah yang awalnya sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Pasiman b Rimon, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 5, No. 231, Kelas II, seluas 0290 da, dibeli oleh Tarsumi & Munjiyat (pasangan suami-istri), kemudian di beli oleh Penggugat & mantan istri Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Nalim
Sebelah Timur : Giatno/Suwati
Sebelah Selatan : Jumali
Sebelah Barat : Batas Desa Pajangan

Halaman 17 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



5. Menetapkan sebagai harta gono-gini yang menjadi haknya almarhumah Suburwati (ibu kandung Tergugat I & II) senilai separoh/50 %;
6. Memerintahkan terhadap Tergugat I, II, dan III untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat senilai Rp91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta rupiah), dan ganti rugi secara immateriil senilai Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai;
7. Menyatakan tidak sah peralihan jual-beli antara Tergugat II dengan Tergugat III;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mengalihkan/mencoret beralih kepada Penggugat berupa:

8.1. Sebidang Tanah Kering/Ladang sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama SARWITI b. KASIM, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 24, Kelas Desa II, seluas 0046 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama SARWITI, seluas 358 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ganjaran

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Selatan : Rukma

Sebelah Barat : Tanah Ganjaran

8.2. Sebidang Tanah sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 47, No. 403, Kelas III, seluas 0157

Halaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama RIDAH, seluas 1.231 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Irigasi
Sebelah Timur : Tanah Ganjaran
Sebelah Selatan : Mahmud
Sebelah Barat : Irigasi

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mengalihkan/mencoret beralih kepada Penggugat berupa:

9.1. Sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Kardi P. Manap, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 3, No. 504, Kelas II, seluas 0244 da, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Darman
Sebelah Timur : Darmani
Sebelah Selatan : P. Setu
Sebelah Barat : Rudi Santoso/Bayan

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III, IV, dan V supaya memberikan tanah yang semula adalah merupakan haknya (obyek sengketa posita angka 6.1., 6.2., dan 6.3.), beralih kepada Penggugat berdasarkan jual-beli;

11. Menyatakan penguasaan Tergugat I, II, dan III atas tanah-tanah obyek sengketa seperti tersebut pada posita angka 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., tersebut diatas adalah bertentangan dengan hukum/tidak sah menurut hukum;

12. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, dan III atau siapa saja yang mendapat hak darinya/mereka untuk menyerahkan barang-barang

Halaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



sengketa seperti tersebut posita angka 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, selanjutnya untuk dibagi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, apabila tidak mungkin dibagi berwujud tanah, maka dijual lelang yang hasil bersihnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

13. Menghukum Tergugat I, II, dan III, serta Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya, Tergugat III hadir sendiri, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan untuk Turut Tergugat V Relas tanggal 8 September 2023, tanggal 15 September 2023 dan tanggal 6 Oktober 2023, sedangkan untuk Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir dan menurut keterangan dari Kepala Desa Madulegi mereka telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Berita Acara Panggilan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg., tanggal 8 September 2023 yang telah dibacakan di sidang;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat dan atas hal tersebut Penggugat mengambil sikap dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan perubahan gugatan khusus

Halaman 20 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



terhadap Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV. Atas hal tersebut Majelis Hakim mempersilahkan Penggugat untuk segera menyerahkan perbaikan gugatan pada sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang telah diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edy Alex Serayox, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat

A. DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscure libel*)

- a. Bahwa Gugatan Penggugat bercampur antara gugatan PMH dan Gugatan gono gini/harta bersama.
- b. Gugatan harta bersama bukan merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri melainkan Kompetensi Pengadilan Agama. Karena antara Penggugat dan para Tergugat kesemuanya beragama Islam.

Halaman 21 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Sebagaimana Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

- c. Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas. Bahwa dalam petitum no. 4 penggugat meminta untuk menetapkan obyek gugatan tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan almarhum Subur Wati dan dalam petitum No. 5 Penggugat meminta untuk menetapkan obyek tersebut 50 % menjadi milik almarhumah Subur wati (Ibu kandung Tergugat I & II). Maka secara otomatis Penggugat mendapat 50% dan almarhumah Subur Wati mendapat 50%, akan tetapi di petitum no. 8 dan 9 Penggugat memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan II untuk mengalihkan/mencoret semua obyek gugatan tersebut ke Penggugat. Seharusnya Penggugat hanya meminta untuk mengalihkan/mencoret obyek yang menjadi bagiannya saja bukan kesemuanya.

Berdasarkan Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 menyatakan bahwa “oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

- d. Bahwa nama dari Tergugat I bukanlah Dita Agustina melainkan Dita Agustin;
- e. Bahwa nama dari Tergugat II bukanlah Reza Handoyo melainkan Resa Handoyo;

Halaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



- f. Bahwa pernikahan Penggugat tidak jelas. Karena Penggugat tidak menyebutkan pernikahan itu terjadi pada tanggal berapa, di bulan apa serta di catatatkan di KUA Kecamatan apa;
- g. Bahwa perceraian Penggugat tidak jelas. Karena Penggugat tidak menyebutkan perceraian itu terjadi pada tanggal berapa, di bulan apa Serta diajukan di Pengadilan Agama mana;
- h. Bahwa tanggal kematian Subur wati tidak jelas. Karena Penggugat tidak menyebutkan kematiannya itu terjadi di tanggal berapa dan di bulan apa, serta meninggal karena apa. Penggugat hanya memperkirakan kematian itu terjadi di tahun 2015;
- i. Obyek Gugatan tidak jelas. Karena tidak ada satupun yang menerangkan bahwa obyek tersebut milik/atas nama Subur Wati atau milik Penggugat;
- j. Bahwa tahun pembelian obyek gugatan tidak jelas, karena di semua posita, Penggugat hanya memperkirakan tahun pembeliannya, Penggugat tidak mengetahui secara pasti kapan pembeliannya.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung nomor 81 K/Sip/1971 MA tertanggal 9 Juli 1973 “Bahwa jika objek perkara tidak menjadi jelas maka gugatan seharusnya tidak dapat diterima”. Untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

- k. Bahwa surat gugatan Penggugat telah dilakukan perbaikan sebanyak 2 kali. Di perbaikan yang terakhir secara jelas Penggugat merubah kedudukan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, semula Turut Tergugat III atas nama Sarwiti (ahli

Halaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



warisnya) dan Turut Tergugat IV atas nama Ridah (ahli warisnya), kemudian dirubah ke Muhsin dkk (anak kandung/ahli waris Sarwiti alm.) sebagai Tergugat III dan Karsipan dkk (anak kandung/ahli waris Roedoe'ah/Ridah alm.) sebagai Tergugat IV.

- I. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin nomor 7 dalam kedudukan para pihak, Penggugat menyebutkan *“bahwa Penggugat adalah mantan istri almarhumah suburwati (ibu kandung Tergugat I&II)”*.

Bahwa posita tersebut salah. Penggugat adalah seorang laki-laki, maka salah besar jika menyebutkan Penggugat adalah mantan istri,

Kesalahan Penggugat pada poin No. 7 ini tertuang dalam gugatan awal, gugatan perbaikan I dan Gugatan Perbaikan II, dalam beberapa gugatan perbaikan tersebut, Penggugat tidak menyadari akan adanya kesalahan pada poin tersebut. Seharusnya penggugat adalah mantan suami alm Subur Wati bukan mantan istri alm. Subur Wati

Dari perbaikan gugatan Penggugat ini sudah semakin jelas bahwa Penggugat kebingungan dalam menyusun gugatan dan menentukan subyek hukumnya. Maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Demikian telah diuraikan dan dikemukakan dalil-dalil eksepsi/tangkisan dari Para Tergugat yang secara prinsipil dan atau substantial masih dalam lingkup hukum perdata formil dan sebelum memasuki pokok perkara, karenanya dengan memperhatikan asas

Halaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



hukum peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, adalah sangat beralasan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara aquo, sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila yang mulia majelis hakim memeriksa perkara aquo, berpandangan lain dan atau berpendapat lain, maka dalam kesempatan ini pula Tergugat mohon diperkenankan untuk menyampaikan jawaban dalam pokok perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat sebagaimana diuraikan pada huruf A Dalam Eksepsi diatas, maka telah memenuhi alasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat agar dinyatakan/diputuskan gugatan tidak dapat diterima. Selanjutnya dalam pokok perkara yang hendak Para Tergugat uraikan pada bab/bagian dibawah ini, yang perlu disampaikan tidak lain ditujukan untuk mendukung kebenaran dari dalil-dalil tersebut diatas.

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang bersifat mutadis mutandis sehingga mohon dianggap tertuang kembali pada jawaban dalam pokok perkara.

Halaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



2. Bahwa Subur Wati tidak menikah dengan Penggugat di tahun 2002. Dalam hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Penggugat salah besar.
3. Bahwa Subur Wati juga tidak bercerai dengan Penggugat di tahun 2010.
4. Bahwa Penggugat dengan jelas dan terang hanya memperkirakan kematian Subur Wati di tahun 2015. Karena tidak menyebutkan kematian tersebut terjadi di tanggal dan bulan apa, serta tidak menyebutkan kematiannya karena apa dan meninggal dimana.
5. Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak ada satupun yang membuktikan bahwa obyek tersebut milik Subur Wati ataupun milik Penggugat.
6. Bahwa tahun pembelian obyek gugatan tidak jelas karena Penggugat tidak tahu secara pasti kapan obyek tersebut dibeli. Jika memang selama pernikahan Penggugat memiliki harta bersama yang disebutkan pada gugatan Penggugat maka sudah sepantasnya jika Penggugat mampu menyusun gugatan secara jelas dan menyebutkan obyek gugatan secara benar dan terperinci.
7. Jika memang Penggugat memiliki harta bersama, mengapa tidak diminta saat terjadinya perceraian atau setidaknya saat Subur Wati masih hidup.

Demikian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dari Para Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo, kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA/KONPENSASI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa **pihak Tergugat III** mengajukan Jawaban;

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III dengan sengaja secara diam-diam melakukan pembayaran $\frac{1}{2}$ dari objek sengketa pada angka 6.4 adalah tidak benar dan tidak sah dan hanya yang diciptakan untuk menimbulkan opini public.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I & II menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa kurang benar apa yang telah disampaikan oleh penggugat pada angka 1. Yang lebih benar adalah bahwasanya antara DARTO dengan SUBURWATI menikah resmi secara Negara pada tahun 2004, namun sebelumnya sudah menikah secara agama pada tahun 2002;

Halaman 27 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



3. Bahwa memang benar apa yang telah disampaikan oleh penggugat pada gugatan posita angka 2-3;
4. Bahwa Turut Tergugat I, mengakui antara SUBURWATI dengan DARTO pernah menikah \pm tahun 2004 dan tidak dikaruniai anak, kemudian mereka bercerai adalah \pm tahun 2009;
5. Bahwa Terhadap obyek sengketa pada gugatan dalil posita angka 6.1. dan 6.2. adalah masih tercatat dalam Buku C Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan atas nama:

- SARWITI b. KASIM almarhumah (ibu kandung Turut Tergugat III), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 24, Kelas Desa II, seluas 0046 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama SARWITI, seluas 358 m², Kelas 086, dengan batas-batas terurai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ganjaran

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Selatan : Rukma

Sebelah Barat : Tanah Ganjaran

- ROEDOE'AH b Raboen almarhumah (ibu kandung Turut Tergugat IV), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 47, No. 403, Kelas III, seluas 0157 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama RIDAH, seluas 1.231 m², Kelas 086, dengan batas-batas terurai berikut:

Sebelah Utara : Irigasi

Sebelah Timur : Tanah Ganjaran

Sebelah Selatan : Mahmud

Sebelah Barat : Irigasi

Halaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Dikuasai oleh Tergugat I & II, kemudian pada saat Turut Tergugat I bertemu/klarifikasi secara langsung di hadapan Turut Tergugat I dengan ahli waris SARWITI maupun RIDAH, kesemuanya mengakui serta menyatakan terhadap obyek tersebut memang sudah dibeli oleh DARTO pada tahun 2004, namun belum dicoret/dialihkan hingga saat ini;

6. Bahwa Terhadap obyek sengketa pada dalil gugatan posita angka 6.3. adalah pada Buku C Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Kardi P. Manap, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 3, No. 504, Kelas II, seluas 0244 da, dengan batas-batas terurai berikut:

Sebelah Utara : Darman

Sebelah Timur : Darmani

Sebelah Selatan : P. Setu

Sebelah Barat : Rudi Santoso/Bayan

Dalam penguasaan Tergugat I & II, kemudian pada saat Turut Tergugat II bertemu/klarifikasi secara langsung dengan **Kalimah**, Jenis Kelamin Perempuan, Beralamat RT. 004 RW. 002 warga Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, bahwa ternyata tanah tersebut pernah dibeli olehnya dari almarhum Kardi P. Manap, kemudian dijual oleh Kalimah kepada DARTO;

7. Bahwa Terhadap obyek sengketa pada gugatan dalil posita angka 6.4. adalah sesuai Buku C Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, hingga saat ini masih tertulis atas nama Pasiman b Rimon, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 5, No. 231, Kelas II, seluas 0290 da, dengan batas-batas terurai berikut:

Sebelah Utara : Nalim

Halaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Sebelah Timur : Giatno/Suwati

Sebelah Selatan : Jumali

Sebelah Barat : Batas Desa Pajangan

Dalam penguasaan Tergugat I & II, kemudian setelah Turut Tergugat II klarifikasi ternyata obyek tersebut sudah dijual kepada Tarsumi & Munjiyat almarhum (pasangan suami-istri, warga Desa Sukolilo), kemudian dijual kepada DARTO & SUBURWATI, sudah berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), namun belum melaporkan terhadap Desa setempat Turut Tergugat II (Sukolilo), maka dengan demikian Turut Tergugat II merasa tidak berwenang ikut campur dalam hal obyek yang sudah ber Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut;

8. Bahwa apa yang disampaikan pada posita gugatan angka 7 dan 8 benar adanya;
9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 9 adalah tanpa Turut Tergugat II, tidak mengetahuinya, namun setelah diklarifikasi bersama Kepala Dusun Dukoh (Riyanto), Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, ternyata sudah terjadi pembayaran Terhadap pembelian obyek sengketa angka 6.4. oleh Tergugat III di tempat kediaman Kepala Dusun tersebut bersama Tergugat II, namun Kepala Dusun merasa tidak ikut serta dalam hal jual-beli terhadap tanah tersebut;
10. Bahwa terhadap posita gugatan angka 10-15 Turut Tergugat I & II tidak mempermasalahkan;
11. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 25 & 26 Turut Tergugat I tidak mengetahuinya;
12. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 27, Turut Tergugat II tidak mengetahuinya secara langsung, namun baru mengetahui ada transaksi

Halaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



antara Tergugat III dengan Tergugat II adalah sesuai klarifikasinya Turut Tergugat II dengan Kepala Dusun Dukoh, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan;

13. Bahwa Turut Tergugat I sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat I & II, namun belum berhasil;
14. Bahwa Tergugat I & II sudah mengunjungi tempat kediamana Turut Tergugat II meminta supaya membantu untuk menyampaikan serta menyambungkan perkaranya dengan Penggugat, agar supaya perkara didamaikan diluar persidangan, namun nyatanya Tergugat I & II sendiri yang menolak damai pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Lamongan dalam perkara ini;
15. Bahwa yang menjadikan Turut Tergugat I & II berkeberatan adalah semestinya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini hanya kepada Tergugat I, II, dan III saja, tanpa mengikutsertakan terhadap Turut Tergugat I & II dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;
16. Bahwa Turut Tergugat I & II sanggup untuk diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Cq Hakim pemeriksa perkara guna mencoret/mengalihkan Tanah pada posita obyek sengketa angka 6.1., 6.2., 6.3. beralih kepada Penggugat dan Tergugat I & II;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Turut Tergugat I & Turut Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Lamongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan secara Hukum bahwa perbuatan melawan hukum hanya dilakukan oleh Para Tergugat.

Halaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



3. Menyatakan secara hukum bahwasanya Turut Tergugat I & II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I & II supaya mengalihkan/mencoret obyek sengketa sebagaimana dijelaskan pada posita gugatan angka 6.1., 6.2., 6.3., beralih kepada Penggugat dan Tergugat I & II;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara Tertulis di Persidangan dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3524221207770001 atas nama DARTO, diberi tanda: P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3524223009150004 tanggal 30 September 2015 atas nama kepala keluarga Darto, diberi tanda: P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris SARWITI b. KASIM tertanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda: P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris ROEDOE'AH/RIDAH b. Raboen tertanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda: P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan KALIMAH tertanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda: P.5;

Halaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



6. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: 145/300/413.317.10/2023 atas nama SUBURWATI (alm) dengan DARTO tertanggal 15 November 2023, diberi tanda: P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-0081/KUA.13.18.15/PW.01/11/2023 tertanggal 13 November 2023, diberi tanda: P.7;
8. Fotokopi Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama SARWITI b. KASIM alm. (ibu kandung Turut Tergugat III), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 24, Kelas Desa II, seluas 0046 da, diberi tanda: P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Munjiyat, diberi tanda: P.9;
10. Fotokopi Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen alm. (ibu kandung Turut Tergugat IV), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 47, No. 403, Kelas III, seluas 0157 da, diberi tanda: P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Subur, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Kardi P. Manap, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Pasiman b Rimon, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 5, No. 231, Kelas II, seluas 0290 da, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/396/413.317.3/, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kecamatan

Halaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukodadi, Desa Sukolilo Tanggal 07 Desember 2023, diberi tanda:

P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan Dan Riwayat Tanah dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukodadi, Desa Sukolilo Nomor : 490/402/413.317.3/2013, diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-8, P-10, P-12 dan P-13 di persidangan, Penggugat menyatakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat sebagaimana diuraikan di atas penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUGIANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan terkait jual beli, Peralihan Hak sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Kardi P. Manap, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 3, No. 504, Kelas II, seluas 0244 da;
- Bahwa hubungan antara Penggugat (Darto) dengan Kalimah awalnya adalah tanah tersebut milik kakek saksi yang bernama Kardi dan kemudian menikah dengan Musipah yang dikarunia 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah sdri. Manan, dan Sdri. Manan adalah ibu saksi, dan terkait tanah sengketa tersebut sdri. Kalimah membeli tanah

Halaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



pada ibu saksi sekitar tahun 1996 tetapi belum dilaporkan ke Kantor Desa;

- Bahwa saat sdri. Kalimah membeli tanah kepada Ibu saksi, saat itu saksi masih berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa sdri. Kalimah membeli tanah kepada Ibu saksi pada tahun 1996 dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa jual beli yang dilakukan oleh sdri. Kalimah dengan Ibu saksi saat itu tidak dilaporkan kepada pihak Pemerintahan Desa;
- Bahwa pada tahun 2004, Penggugat (Darto) membeli tanah milik sdri. Kalimah dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat Penggugat (Darto) membayar secara tunai kepada sdri. Kalimah dan saat itu tidak ada tanda terima atau Kwitansi yang dibuat;
- Bahwa kejadian jual beli yang dilakukan oleh Penggugat (Darto) dengan sdri. Kalimah kemudian tidak dilaporkan kepada pihak Pemerintah Desa;
- Bahwa saksi membenarkan perihal bukti surat P-5 yaitu Surat Pernyataan KALIMAH Oktober 2023 diketahui oleh Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan yang menunjukkan bahwa Saksi ikut mendatangani sebagai saksi selaku anak Ibu Kalimah;
- Bahwa surat sebagaimana bukti P-5 saat itu dibuatkan oleh Kepala Desa Sukolilo dan ibu saksi (sdri. Kalimah) tanda tangan di rumah saksi;

Halaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Kepala Desa Sukolilo membuatkan Surat Pernyataan atas nama Ibu saksi karena sebelumnya Kepala Desa mempertanyakan apakah tanah milik Ibu saksi sudah dijual kepada Penggugat (Darto);
- Bahwa yang mengetahui jika saksi adalah anak kandungnya Ibu Kalimah adalah Kepala Dusun;
- Bahwa menurut pengakuan dari Penggugat (Darto) jika sudah menikah dengan Ibu. Suburwati dan saat terjadinya transaksi jual beli tanah saat itu Ibu. Suburwati masih hidup;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Ibu Kalimah berupa tanah sawah dengan luas kurang lebih 0.244 da dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2004, saksi pernah menggarap tanah sawah tersebut yang kemudian dijual dengan alasan karena saat itu sedang membutuhkan uang;
- Bahwa selain saksi, Penggugat (Darto) dan Ibu saksi (Kalimah) saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian saat transaksi jual beli tahun 2004;
- Bahwa saksi hanya mendengar jika Ibu Suburwati sudah meninggal dunia;
- Bahwa di sekitar tanah sawah yang disengketakan tersebut masih ada tanah milik saudara-saudara saksi lainnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi RIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Kepala Dusun Dupo Desa Sukolilo terkait dengan bagaimana kronologi antara Tergugat II (Reza Handoyo) telah melakukan jual beli Tanah Sawah yang awalnya sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Pasiman b Rimon, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 5, No. 231, Kelas II, seluas 0290 da tersebut;
- Bahwa saat itu Tergugat II (Reza Handoyo) bertemu ke rumah saksi, selang sekitar 4 (empat) hari memberitahu lagi lewat pesan Whatsapp untuk melakukan pembayaran di rumah saksi, tapi saksi sampaikan di Balai Desa saja karena lebih enak daripada di rumah saksi, dan waktu itu mintanya sudah sore karena pembeli yaitu Tergugat III (Sdr. IMAM) bisanya sore hari, pada saat itu saksi bertanya ada dokumen apa sebagai jaminan transaksi jual beli tersebut, hanya ada KTP penjual dan pembeli, dan saksi bertanya harganya berapa dan Tergugat II (Reza Handoyo) menjawab sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan pada saat transaksi jual bel yang hadir adalah Tergugat II (Reza Handoyo) beserta istri dan Tergugat III (Sdr. IMAM) beserta istri;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat penyerahan uang dari Tergugat III (Sdr. IMAM) kepada Tergugat II (Reza Handoyo) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan juga saksi melihat sendiri saat uang tersebut dihitung oleh Tergugat II (Reza Handoyo) bersama istri;
- Bahwa setelah penyerahan uang kemudian Tergugat II (Reza Handoyo) menyatakan kepada saksi jika akan menyelesaikan masalah Sertifikat tanah dengan Tergugat III (Sdr. IMAM);

Halaman 37 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal terjadinya transaksi jual beli tersebut namun terjadi pada bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat II (Reza Handoyo) adalah anaknya Ibu Subur Wati sebelum menikah dengan Penggugat (Darto);
- Bahwa saat terjadinya jual beli serta pembayaran antara Tergugat III (Sdr. IMAM) kepada Tergugat II (Reza Handoyo), saat itu Ibu Subur Wati sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut Tergugat II (Reza Handoyo), sebelumnya sudah memberitahu Penggugat (Darto) saat melakukan jual beli tanah;
- Bahwa saksi mengetahui jika setelah terjadinya jual beli tanah serta pembayaran yang dilakukan Tergugat III (Sdr. IMAM) kepada Tergugat II (Reza Handoyo) kemudian muncul Akta Perikatan Jual Beli tanah (*saksi membenarkan Bukti T3-2, yaitu Surat Perjanjian Jual beli Tanah No. 590/413.17.3/2023 tanggal 06 Februari 2023*);
- Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Jual beli Tanah No. 590/413.17.3/2023 tanggal 06 Februari 2023 adalah Pj. Sekretaris Desa karena saksi tidak dapat menunjukkan SHMnya;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Sugianto dan juga Ibu Kalimah yang masih menjadi warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Ibu Kalimah telah menjual Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Kardi P. Manap, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 3, No. 504, Kelas II, seluas 0244 da kepada Ibu Subur Wati dan Penggugat (Darto);
- Bahwa saat terjadinya transaksi jual beli pertama, Ibu Subur Wati ikut hadir kemudian saat pembayaran saksi tidak tahu;

Halaman 38 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat jika tanah yang diperjual belikan antara Tergugat II (Reza Handoyo) kepada Tergugat III (Sdr. IMAM) ada Sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak mencoba mencari tahu sendiri keberadaan alas hak kepemilikan atas tanah karena di Buku C Desa tidak ada pencoretan sehingga saksi tidak mengetahui adanya peralihan hak;
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Jual beli Tanah No. 590/413.17.3/2023 tanggal 06 Februari 2023 hanya disebutkan luas tanah saja dan tidak disebutkan secara rinci obyeknya;
- Bahwa dalam Buku C Desa Sukolilo, obyek yang ditunjukkan dalam Bukti T.3-6 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 571/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan atas nama pemegang hak SUBUR WATI masih atas nama Pasiman b Rimon dan tidak ada pencoretan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pernikahan Ibu Suburwati dengan Penggugat (Darto);
- Bahwa perolehan obyek 6.4 dalam posita yaitu sebidang Tanah Sawah yang awalnya sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Pasiman b Rimon, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 5, No. 231, Kelas II, seluas 0290 da adalah awalnya milik keluarga Pasiman b Rimon, selanjutnya dijual ke Bapak Munjiyat, setelah itu dijual kepada Ibu Subur Wati dan Pak Darto, selanjutnya bulan Februari dijual kembali oleh Tergugat II (Reza Handoyo) kepada Tergugat III (Sdr. IMAM);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ibu Subur Wati membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Akta Jual Beli Nomor: 969/SKD-02/XI/2010;

Halaman 39 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



- Bahwa Rukiyati, Narti, dan Dimarto adalah Cucu dari Pasiman b Rimon;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak mengetahui apakah Penggugat (Darto) masih menikah dengan Ibu Suburwati karena beda desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat (Darto) dengan Ibu Subur Wati bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sertifikat Hak Milik No. 571/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan atas nama pemegang hak SUBUR WATI merupakan hasil konversi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi MOH. SHOLEH

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan pihak lainnya tidak ada yang dikenal;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Tarsumi & Munjiyat (pasangan suami-istri);
- Bahwa saksi akan menceritakan terkait sebidang Tanah Sawah yang awalnya sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Pasiman b Rimon, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 5, No. 231, Kelas II, seluas 0290 da, dibeli oleh Tarsumi & Munjiyat (pasangan suami-istri), kemudian dibeli oleh Penggugat (Darto) & mantan istri Penggugat (Suburwati);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orang tua saksi membeli sebidang Tanah Sawah yang awalnya sesuai Buku C Desa Sukolilo atas nama Pasiman b Rimon, karena saksi belum lahir;

Halaman 40 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



- Bahwa saksi tahu jika tanah tersebut kemudian pada tahun 2005 dijual oleh orang tua saksi kepada Ibu Suburwati;
- Bahwa saksi tidak tahu nominal harga penjualan namun saksi mengetahui jika pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama diambil oleh kakak saksi di rumah Ibu Suburwati, dan yang kedua dilakukan di rumah saksi pada saat itu Munjiyat masih hidup dan uang tersebut diterima oleh keluarga/Ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu nominal uang yang diambil oleh Kakak saya yang pertama dan juga pembayaran yang kedua saat di rumah saksi;
- Bahwa yang melihat saat penyerahan uang dari Ibu Suburwati kepada keluarga saksi saat itu hanya Ibu Suburwati saja dengan keluarga saksi dan tidak ada orang lain serta tidak ada tanda terima atau kwitansinya;
- Bahwa setelah dibeli oleh Ibu Suburwati pada tahun 2005 kemudian tanah tersebut dikelola oleh Ibu Suburwati, sedangkan untuk saat ini saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Ibu Suburwati yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Dita Agustina dan Reza Handoyo;
- Bahwa antara Penggugat (Darto) dengan Ibu Suburwati memiliki hubungan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk tanah sawah milik orang tua saksi yang kemudian dibeli oleh Ibu Suburwati tersebut sudah ada Sertifikatnya atau belum;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Kakak kandung jika orang tua saksi sudah membeli tanah sawah dari Pasiman b Remon;



- Bahwa saksi tidak tahu saat terjadi jual beli antara orang tua saksi dengan Ibu Suburwati tersebut sudah ada surat-suratnya maupun Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya jual beli antara ahli waris Pasiman b Remon dengan Ibu Suburwati sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor: 969/SKD-02/XI/2010 (bukti T-8);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat (Darto) dengan Ibu Suburwati sudah bercerai pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pasiman b Remon, Rukiyati, Narti, dan Dimarto;
- Bahwa tanah sawah yang didalam Buku C Desa masih atas nama Pasiman b Remon dan pernah dibeli oleh orang tua saksi yang kemudian dijual kepada Ibu Suburwati tersebut yang saksi ketahui statusnya masih Petok atas nama Pasiman b. Remon;
- Bahwa saat terjadinya jual beli antara orang tua saksi dengan Ibu Suburwati pada tahun 2005, status tanah masih Petok atas nama Pasiman b. Remon;
- Bahwa sebidang Tanah Sawah atas nama Pasiman b Rimon, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 5, No. 231, Kelas II, seluas 0290 da, lokasinya ada 2 (dua) petak yang dibatasi oleh sungai dan letaknya di pojok, tapi untuk batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika setelah dibeli kemudian tanah sawah tersebut dibalik nama menjadi nama orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu jika orang tua saksi telah membeli 3 (tiga) bidang tanah dari Pasiman b Remon dan salah satunya dijual kembali kepada Ibu Suburwati;

Halaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) tanah lain milik orang tua saksi sudah dibalik nama menjadi atas nama Munjiyat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3524174411910002 atas nama DITA AGUSTIN, diberi tanda T.1.2-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3524174405950001 atas nama REZA HANDOYO, diberi tanda T.1.2-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor. 3524-KM-04022021-0003 tanggal 4 Februari 2021 atas nama SUBURWATI, diberi tanda T.1.2-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: B-0087/KUA.13.18.15/PW.01/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda T.1.2-4;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor: 1172/AC/2007/PA.Lmg tertanggal 23 Agustus 2007 atas nama Suburwati binti Lahar dengan Darto bin Sirin, diberi tanda T.1.2-5;
6. Fotocopy Salinan Putusan Nomor: 0887/Pdt.G/2007/PA.Lmg tertanggal 17 Juli 2007, diberi tanda T.1.2-6;
7. Fotocopy Akta Cerai Nomor: 792/AC/2010/PA.Lmg tertanggal 1 Juli 2010 atas nama Suburwati binti Lahar dengan Agung Sutrisno bin Malikin, diberi tanda T.1.2-7;
8. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 969/SKD-02/XI/2010 tertanggal 10 Nopember 2010, diberi tanda T.1.2-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Obyek Sengketa.6.3, diberi tanda T.1.2-9;

Halaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



10. Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Hak karena jual beli tahun 2010 Obyek Sengketa 6.1 Penggugat, diberi tanda T.1.2-10;
11. Fotocopy Surat Jual Beli Pemdes Sukolilo, Kabupaten Lamongan tahun 2008 Obyek sengketa 6.4, diberi tanda T.1.2-11;
12. Fotocopy Surat Setoran BPHTB atas nama Suburwati obyek sengketa 6.4, diberi tanda T.1.2-12;
13. Fotocopy Warkah (Peta Bidang Tanah) obyek sengketa 6.4 Penggugat, diberi tanda T.1.2-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti T.1.2-5, T.1.2-6, T.1.2-7 dan T.1.2-9 di persidangan, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUGIYANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan pihak lainnya tidak ada yang dikenal;
- Bahwa saksi akan menerangkan perihal hubungan keluarga antara Ibu Suburwati dengan Penggugat (Darto);
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Suburwati karena masih bertetangga dan yang saksi tahu Ibu Suburwati sudah menikah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat (Darto) adalah suaminya Ibu Suburwati yang ke 3 (tiga);

Halaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (Dita Agustina) dan Tergugat II (Reza Handoyo) dan mengetahui jika Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandungnya Ibu Suburwati dengan suaminya yang pertama atas nama Bapak Agus;
- Bahwa nama-nama suami dari Ibu Suburwati sebelumnya adalah yang pertama Bapak Agus, suami yang kedua saksi lupa, suami yang ketiga Bapak Darto, suami yang keempat Bapak Agung, dan suami yang kelima bernama Hadi Suseno;
- Bahwa Ibu Suburwati meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan saat itu masih terikat pernikahan dengan Bapak Hadi Suseno;
- Bahwa selama ini suami-suami dari Ibu Suburwati tinggal di rumah yang ditempati oleh Ibu Suburwati serta masih 1 (satu) Dusun dengan saksi;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini Ibu Suburwati menikah dengan suami-suaminya secara sah dan resmi;
- Bahwa Ibu Suburwati bercerai dengan Penggugat (Darto) pada tahun 2007;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Tergugat, Penggugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SUHARDIANSAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan pihak lainnya tidak ada yang dikenal;
- Bahwa saksi akan menerangkan perihal hubungan keluarga antara Ibu Suburwati dengan Penggugat (Darto);

Halaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Suburwati karena masih bertetangga dan yang saksi tahu Ibu Suburwati sudah menikah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat (Darto) adalah suaminya Ibu Suburwati yang ke 3 (tiga);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Penggugat (Darto);
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (Dita Agustina) dan Tergugat II (Reza Handoyo) dan mengetahui jika Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandungnya Ibu Suburwati dengan suaminya yang pertama atas nama Bapak Agus;
- Bahwa nama-nama suami dari Ibu Suburwati sebelumnya adalah yang pertama Bapak Agus, suami yang kedua saksi lupa, suami yang ketiga Bapak Darto, suami yang keempat Bapak Agung, dan suami yang kelima bernama Hadi Suseno;
- Bahwa Ibu Suburwati meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan saat itu masih terikat pernikahan dengan Bapak Hadi Suseno;
- Bahwa selama ini suami-suami dari Ibu Suburwati tinggal di rumah yang ditempati oleh Ibu Suburwati serta masih 1 (satu) Dusun dengan saksi;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini Ibu Suburwati menikah dengan suami-suaminya secara sah dan resmi;
- Bahwa Ibu Suburwati bercerai dengan Penggugat (Darto) pada tahun 2007;
- Bahwa usia pernikahan Ibu Suburwati dengan Penggugat (Darto) kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan tidak dikaruniai anak kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal harta benda yang didapat selama pernikahan antara Ibu Suburwati dengan Penggugat (Darto);

Halaman 46 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangganya Ibu Suburwati karena tempat tinggal saksi berjarak sekitar 40 (empat puluh) meter dengan rumah Ibu Suburwati;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Tergugat, Penggugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat III di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3524221103630001 atas nama MOCHAMAD IMAM DRS, diberi tanda T.3-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Jual beli Tanah No. 590/ /413.17.3/2023 tanggal 06 Februari 2023, diberi tanda T.3-2;
3. Fotocopy Kwitansi atas nama H.M. Imam tertanggal 05 Februari 2023, diberi tanda T.3-3;
4. Fotocopy Kwitansi atas nama H.M. Imam tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda T.3-4;
5. Fotocopy Kwitansi atas nama H.M. Imam tertanggal 08 Februari 2023, diberi tanda T.3-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 571/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan atas nama pemegang hak SUBUR WATI, diberi tanda T.3-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat III telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



1. Saksi KUSAERI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan pihak lainnya ada yang kenal serta ada yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat II (Reza Handoyo) memiliki tanah yang kemudian dijual kepada Muhamad Imam (Tergugat III);
- Bahwa lokasi tanah yang dijual oleh Tergugat II (Reza Handoyo) berada di Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Barat : Sungai,
 - Sebelah Timur : Sungai,
 - Sebelah Utara : Sawah tetapi tidak tahu nama pemiliknya,
 - Sebelah Selatan : Sawah tetapi tidak tahu nama pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang sudah dijual oleh Tergugat II (Reza Handoyo) kepada Muhamad Imam (Tergugat III);
- Bahwa awalnya Tergugat II (Reza Handoyo) menyampaikan kepada saksi jika ingin menjual tanah yang sudah ada Sertifikatnya atas nama Suburwati, kemudian saksi tawarkan kepada Muhamad Imam (Tergugat III), selanjutnya saksi pertemuan antara Muhamad Imam (Tergugat III) dengan Tergugat II (Reza Handoyo) dan selanjutnya apa yang terjadi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat proses tawar menawar harga tanah yang dilakukan Muhamad Imam (Tergugat III) dengan Tergugat II (Reza Handoyo);

Halaman 48 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal jual beli yang dilakukan Muhamad Imam (Tergugat III) dengan Tergugat II (Reza Handoyo) tersebut sudah dilaporkan atau diketahui oleh Kepala Desa Sukolilo;
- Bahwa saat ini tanah yang dibeli oleh Muhamad Imam (Tergugat III) dari Tergugat II (Reza Handoyo) digarap oleh saksi atas perintah Muhamad Imam (Tergugat III);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dibeli oleh Muhamad Imam (Tergugat III) pada tahun 2023 dari Tergugat II (Reza Handoyo);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat proses jual beli yang dilakukan oleh Muhamad Imam (Tergugat III) dengan Tergugat II (Reza Handoyo) tersebut ada surat-suratnya atau Akta Jual Beli karena saksi hanya sebatas mempertemukan kedua belah pihak saja;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat II (Reza Handoyo) jika tanah yang dijualnya sudah dibeli oleh Muhamad Imam (Tergugat III);
- Bahwa saat Tergugat II (Reza Handoyo) menjual tanah kepada Muhamad Imam (Tergugat III), status Sertifikatnya masih atas nama Suburwati;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Tergugat, Penggugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MURAJI (Tanpa Disumpah)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan pihak lainnya ada yang kenal serta ada yang tidak dikenal;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu Suburwati, saksi mengerjakan tanah sawah milik Ibu Suburwati yang berdekatan dengan sungai;

Halaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



- Bahwa tanah sawah milik Ibu Suburwati sebelumnya sudah lama ada saluran airnya atau Irigasi dari rawa dan bukan Penggugat (Darto) yang membuat;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sawah milik Ibu Suburwati sudah lama sekitar 10 (sepuluh) tahun dengan status sewa;
- Bahwa saksi tidak mengakui saat ditunjukkan tanda tangan didalam bukti TT.1 poin 3 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen tanggal 02 Oktober 2023;
- Bahwa saksi mengakui pernah tanda tangan didalam surat bukti P.4 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen tanggal 02 Oktober 2023, diketahui oleh Kepala Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan namun saksi tidak dijelaskan untuk apa tanda tangan tersebut;
- Bahwa Penggugat (Darto) pernah mendatangi rumah saksi untuk meminta tanda tangan namun saat itu Penggugat (Darto) tidak menjelaskan maksud dan tujuan meminta saya tanda tangan;
- Bahwa Ibu Suburwati sudah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui kapan pastinya meninggal dunia;
- Bahwa tanah sawah tersebut sebelum dimiliki oleh Ibu Suburwati sebelumnya milik warga kampung sebelah atas nama Tarsunu;
- Bahwa saksi sebelum menggarap tanah sawah milik Ibu Suburwati sebelumnya menggarap tanah sawah lain dengan status sewa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sarwiti sebatas sebagai tetangga rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Ridah B. Raboen yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi memiliki adik kandung yang bernama Kasripan;

Halaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



- Bahwa Ibu kandung saksi (Ridah B. Raboen) menjual tanahnya kepada Ibu Suburwati namun saksi tidak ingat waktunya;
- Bahwa saksi tidak tahu, Ibu Suburwati sudah menikah dengan Penggugat (Darto) atau belum saat membeli tanah milik Ibu kandung saksi;
- Bahwa lokasi tanah milik Ibu kandung saksi (Ridah B. Raboen) yang dijual kepada Ibu Suburwati ada di Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa tanah tersebut Persil 100 dengan luas serta batas-batasnya yang saksi tidak ingat;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu yang menggarap tanah sawah tersebut namun pemiliknya masih Ibu Suburwati meskipun sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan menikahnya Ibu Suburwati dengan Penggugat (Darto);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Tergugat, Penggugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Buku C Desa Madulegi an. SARWITI b. KASIM no. 561, diberi tanda TT.1-1;
2. Fotocopy Buku C Desa Madulegi an. ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen no. 403, diberi tanda TT.1-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen tanggal 02 Oktober 2023, diberi tanda TT.1-3;

Halaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris SARWITI b. Oktober 2023, KASIM tanggal 02 diketahui oleh Kepala Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, diberi tanda TT.1-4;
5. Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/2121/KEP/413.013/2019 tertanggal 7 Nopember 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, diberi tanda TT.II-1;
6. Fotocopy Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Kardi P. Manap no. 504, diberi tanda TT.II-2;
7. Fotocopy Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Pasiman b Rimon no. 231, diberi tanda TT.II-3;
8. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama KALIMAH tertanggal 02 Oktober 2023, diberi tanda TT.II-4;
9. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/396/413.317.3/, tanggal 07 Desember 2023, diberi tanda TT.II-5;
10. Fotocopy Buku Catatan Keluar-Masuk Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, diberi tanda TT.II-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti TT.I-3, TT.I-4 dan TT.II-4 di persidangan, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat sebagaimana diuraikan di atas, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah



sumpah menurut agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KARSIPAN, memberikan keterangan tanpa disumpah:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat III serta sebagian Para Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan pihak Turut Tergugat IV (RIDAH) ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai anak kandung;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang bukti surat TT.I-3 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen tanggal 02 Oktober 2023;
 - Bahwa saksi ikut tanda tangan di dalam surat tersebut serta sudah diketahui oleh Kepala Desa;
 - Bahwa saksi saat itu langsung tanda tangan di dalam Surat Pernyataan Ahli Waris ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen tanggal 02 Oktober 2023 dan tidak membaca dahulu isinya;
 - Bahwa saudara MURAJI adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Ibu Ridah adalah ibu kandung saksi yang memiliki sebidang tanah sawah yang saat ini dipersengketakan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika tanah sawah yang saat ini menjadi sengketa sebelumnya sudah dijual oleh Ibu kandung saksi (Ibu Ridah) kepada Ibu Suburwati dan Penggugat (Darto);
 - Bahwa di dalam Surat Pernyataan Ahli Waris ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen tanggal 02 Oktober 2023 menyatakan jika saudara kandung saksi yang sudah menjual maksudnya adalah kakak kandung saksi yang bernama saudara MURAJI menjual kepada Penggugat (Darto);

Halaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



- Bahwa tanah tersebut dijual oleh kakak kandung saya kepada Penggugat (Darto) sudah lama sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dengan harga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui harga jual tanah tersebut setelah mendapat cerita dari Ibu kandung saksi;
- Bahwa saat terjadinya jual beli tanah oleh kakak kandung saksi dan Ibu Kandung saksi kepada Penggugat (Darto), saat itu Ibu Suburwati masih hidup;
- Bahwa hasil penjualan tanah saat itu saksi pinjam sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) meskipun sebenarnya tanah tersebut adalah bagian saksi, namun karena yang menjual adalah Ibu kandung saksi (Ibu Ridah) maka saksi diam saja;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu kandung saksi (Ibu Ridah) sampai meninggal dunia, Ibu kandung saksi (Ibu Ridah) hidup bersama dengan saksi;
- Bahwa Ibu kandung saksi (Ibu Ridah) meninggal dunia sebelum adanya wabah Covid 19;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Turut Tergugat, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi RUDY SANTOSO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan pihak lainnya ada yang kenal serta ada yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait bukti surat TT.II-4 yaitu Surat Pernyataan atas nama KALIMAH tertanggal 02 Oktober 2023;

Halaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



- Bahwa saksi mengetahui perihal Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/396/413.317.3/, tanggal 07 Desember 2023 (Bukti TT.II-5) karena saat itu ada pembelian tanah yang dibeli oleh Ibu Suburwati;
- Bahwa saksi sebagai Bayan di Desa Sukolilo dan mengetahui terbitnya Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/396/413.317.3/, tanggal 07 Desember 2023 (Bukti TT.II-5) karena saksi sendiri yang ketik surat tersebut atas perintah Kepala Desa;
- Bahwa Surat Pernyataan Kalimah tertanggal 02 Oktober 2023 tersebut, saksi sendiri yang ketik dengan dibimbing serta diarahkan isi suratnya oleh Kepala desa Sukolilo;
- Bahwa terkait pembatas tanah berupa sungai pada tanah yang disengketakan, sejak dahulu sudah ada;
- Bahwa saluran air sebagai pembatas tersebut bukan buatannya Penggugat (Darto);
- Bahwa saksi mengetahui dan juga hadir sebagai saksi atas perintah Kepala Desa saat tanda tangan Surat Jual Beli Pemdes Sukolilo, Kabupaten Lamongan tahun 2008 Obyek sengketa 6.4 (bukti T-11);
- Bahwa saat itu Ibu Suburwati dan saudara Munjiyat juga hadir;
- Bahwa riwayat tanah atas nama Pasiman b. Remon awalnya tanah tersebut adalah milik dari Pasiman b. Remon, kemudian sekitar tahun 1985 dibeli oleh Bapak Munjiyat, selanjutnya pada tahun 2000 dibeli oleh Ibu Suburwati;
- Bahwa saat terjadinya jual beli tanah tersebut oleh Ibu Suburwati di tahun 2000, Penggugat (Darto) juga ikut hadir;

Halaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



- Bahwa transaksi jual beli yang terjadi tahun 2000 oleh Ibu Suburwati dan Penggugat (Darto) sebelum saksi menjabat sebagai Pamong Desa Sukolilo/Bayan;
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Pamong Desa Sukolilo mulai tahun 2006;
- Bahwa pada Buku C Desa Sukolilo hingga saat ini masih tertulis atas nama Pasiman B. RIMON/belum dicoret atau dialihkan;
- Bahwa Ibu Suburwati saat mengurus Setipikat Tanah tidak melaporkan kepada Desa setempat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Turut Tergugat, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah yang disengketakan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 dan untuk itu telah dibuatkan gambar situasinya sesuai keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 15 Februari 2024 dalam perkara ini yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Terguat II telah pula mengajukan perihal eksepsi kompetensi absolut (Pasal 136 HIR) maka

Halaman 56 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



atas hal tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 7 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengedilan Negeri Lamongan berwenang mengadili perkara para pihak;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi yakni Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuure Libel*) yang mana terdiri antara lain:

- Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Gono Gini;
- Berkaitan dengan nama Tergugat I Dita Agustina melainkan Dita Agustin dan Tergugat II Reza Handoyo melainkan Resa Handoyo;
- Penggugat tidak menyebutkan tanggal kapan menikah dan bercerai;
- Peihal pencoretn/perngalihan objek sengketa.

Menimbang, bahwa atas eksepsi diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg, menetapkan bahwa kecuali eksepsi mengenai ketidak-berwenangan hakim, eksepsi lain tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Halaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pada umumnya gugatan didefinisikan sebagai tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang, beberapa orang atau sekelompok orang, baik yang terikat dalam suatu badan hukum atau bukan badan hukum, yang ditujukan kepada pihak lain, melalui Pengadilan. Dasar hukum mengajukan gugatan di peradilan umum atau pengadilan negeri, dapat didasarkan kepada Pasal 102 Rv yang salah satunya tuntutan tentang kebendaan mengenai hak milik suatu benda tertentu atau hak kebendaan lainnya atau adanya perbuatan melawan hukum/*onrechtmatigedaad* terhadap perolehan benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum adalah penggugat harus melandaskan adanya alas hak dan hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh Para Penggugat itu, telah dilanggar oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat (Pasal 1365 dan 1366 BW/KUHPerduta);

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim penggugat telah menjelaskan tentang adanya dasar alas haknya yang telah dilanggar pihak lain yaitu Para Terguga dan Para Turut Tergugatt. Para Penggugat juga telah menguraikan adanya unsur kerugian dan unsur perbuatan orang lain, baik dalam berbuat atau tidak berbuat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa hal ini menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang secara tegas tergolong perbuatan melawan hukum, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok perkaranya untuk keputusan akhir

Halaman 58 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005: hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa adapun mengenai nama Tergugat I dan Tergugat II menurut Majelis Hakim hal itu hanyalah mengenai penulisan semata sebab pada dasarnya orang yang dimaksud adalah benar dan yang terpenting adalah alamat yang dicantumkan dalam gugatan sudah tepat dikarenakan untuk mengetahui pasti nama seseorang bukanlah hal mudah termasuk cara penulisan. Sebab apa yang terdengar belum tentu dalam penulisannya sama persis. Selain itu dengan kehadiran Tergugat I dan Tergugat II di persidangan semakin membuktikan bahwa orang dimaksud adalah benar Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam Lembaga Gugatan dalam perumusan posita ada 2 (dua) macam yaitu: pertama adalah *Substantierings Theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut dan kedua adalah teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas

Halaman 59 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka hal ini pada dasarnya bukanlah berlaku rigid sebab pada akhirnya seluruh dalil-dalil akan dibuktikan di persidangan melalui alat-alat bukti. Selanjutnya dalam kesempatan yang sama menurut pendapat Prof. Dr. R. Supomo, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan ke 14, Tahun 2000, halaman 50 menyatakan bahwa: menurut Mr. AJ.IMMINK, *De regtspleging voo de inlandische rechtbanken, dl* (1889), hal. 53 Pasal 136 Reglemen Indonesia ini pada waktu dirancangkannya Reglemen tersebut, diusulkan oleh Hooggerechtshof di Jakarta dalam adviesnya, tanggal 21 Februari 1848. Pengadilan Tertinggi itu berpendapat **bahwa untuk menyederhanakan acara di muka pengadilan Landraad, tergugat harus tidak diperbolehkan mempertahankan bantahan excepsi, melainkan segala excepsi harus bersama-sama diajukan dengan bantahan yang mengenai pokok perkara dan segala bantahan harus bersama-sama dengan sekaligus ditimbang dan diputus oleh hakim.** Mr. WICHERS sebagai perancang Reglemen Indonesia menyetujui usul Hooggerechtshof, dengan mengecualikan excepsi tidak berkuasanya hakim. Maksud Hooggerechtshofialah guna mencegah daya upaya pihak tergugat untuk memperpanjang proses dengan memaksa hakim untuk mengambil keputusan atas tiap-tiap bantahan yang bersifat excepsi. Olehnya atas pertimbangan hukum di atas maka menurut Majelis Hakim perihal eksepsi-

Halaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka patut dan beralasan hukum menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas ((*Obscuure Libel*) haruslah dinyatakan ditolak dan akan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebelumnya Penggugat menikah dengan seorang janda yang bernama Suburwati, dimana Suur Wati memiliki anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II dan selama perkawinannya penggugat dan Subur Wati tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Subur Wati telah membeli beberapa tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IIII antara lain:

- 2.1. Sebidang Tanah Kering/Ladang sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama SARWITI b. KASIM (Turut Tergugat III), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 24, Kelas Desa II, seluas 0046 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama SARWITI, seluas 358 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ganjaran

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Selatan : Rukma

Sebelah Barat : Tanah Ganjaran

Halaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



2.2. Sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen (Turut Tergugat IV), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 47, No. 403, Kelas III, seluas 0157 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama RIDAH, seluas 1.231 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Irigasi
Sebelah Timur : Tanah Ganjaran
Sebelah Selatan : Mahmud
Sebelah Barat : Irigasi

2.3. Sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Kardi P. Manap (sudah dibeli oleh Turut Tergugat V namun belum berubah nama), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 3, No. 504, Kelas II, seluas 0244 da, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Darman
Sebelah Timur : Darmani
Sebelah Selatan : P. Setu
Sebelah Barat : Rudi Santoso/Bayan

2.4. Sebidang Tanah Sawah yang awalnya sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Pasiman b Rimon, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 5, No. 231, Kelas II, seluas 0290 da, dibeli oleh Tarsumi & Munjiyat (pasangan suami-istri), kemudian di beli oleh Penggugat & mantan istri Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Sebelah Utara : Nalim
Sebelah Timur : Giatno/Suwati
Sebelah Selatan : Jumali
Sebelah Barat : Batas Desa Pajangan

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat jawab menjawab antara Para Pihak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membenarkan adanya perkawinan Subur Wati dengan Penggugat namun Tergugat I dan Tergugat II membantah mengenai Tahun Perkawinan dan Tahun Perceraian Subur Wati tidak menikah dengan Penggugat di tahun 2002. Dalam hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Penggugat salah besar, begitu pun dengan seluruh objek tanah yang menjadi sengketa adalah tidak benar dibeli saat Subur Wati dan Penggugat masih terikat Perkawinan, sehingga dikarenakan tidak adanya hubungan perkawinan maka seluruh objek sengketa merupakan hak penuh dari Tergugat I dan Tergugat II

Jawaban Tergugat III

Bahwa tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III dengan sengaja secara diam-diam melakukan pembayaran $\frac{1}{2}$ dari objek sengketa pada angka 6.4 adalah tidak benar dan tidak sah dan hanya yang diciptakan untuk menimbulkan opini publik.

Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

1. Bahwa kurang benar apa yang telah disampaikan oleh penggugat pada angka 1. Yang lebih benar adalah bahwasanya antara DARTO dengan SUBURWATI menikah resmi secara Negara pada tahun 2004, namun sebelumnya sudah menikah secara agama pada tahun 2002;

Halaman 63 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



2. Bahwa mengenai hal lainnya yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar, dan mengenai jual beli dilakukan tanpa Turut Tergugat II, sehingga tidak mengetahuinya, namun setelah di klarifikasi bersama Kepala Dusun Dukoh (Riyanto), Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, ternyata sudah terjadi pembayaran Terhadap pembelian obyek sengketa angka 6.4. oleh Tergugat III di tempat kediaman Kepala Dusun tersebut bersama Tergugat II, namun Kepala Dusun merasa tidak ikut serta dalam hal jual-beli terhadap tanah tersebut. Dan hal yang sama pun disampaikan oleh Turut Tergugat I juga tidak mengetahui perihal objek sengketa yang terletak dalam wilayah pemerintahan desa dimana Turut Tergugat I menjabat namun sampai saat ini belum dilakukan pencoreta.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah mengenai tanah yang dimana objek sengketa tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah Kering/Ladang sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama SARWITI b. KASIM (Turut Tergugat III), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 24, Kelas Desa II, seluas 0046 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama SARWITI, seluas 358 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ganjaran

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Selatan : Rukma

Halaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Sebelah Barat : Tanah Ganjaran

2. Sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen (Turut Tergugat IV), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 47, No. 403, Kelas III, seluas 0157 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama RIDAH, seluas 1.231 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Irigasi

Sebelah Timur : Tanah Ganjaran

Sebelah Selatan : Mahmud

Sebelah Barat : Irigasi

3. Sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Kardi P. Manap (sudah dibeli oleh Turut Tergugat V namun belum berubah nama), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 3, No. 504, Kelas II, seluas 0244 da, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Darman

Sebelah Timur : Darmani

Sebelah Selatan : P. Setu

Sebelah Barat : Rudi Santoso/Bayan

4. Sebidang Tanah Sawah yang awalnya sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Pasiman b Rimon, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 5, No. 231, Kelas II, seluas 0290 da, dibeli oleh Tarsumi & Munjiyat (pasangan suami-istri), kemudian di beli oleh Penggugat & mantan istri Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Sebelah Utara : Nalim
Sebelah Timur : Giatno/Suwati
Sebelah Selatan : Jumali
Sebelah Barat : Batas Desa Pajangan

- Obyek pada saat ini terbelah menjadi dua bagian dikarenakan terkena saluran irigasi bantuan dari Penggugat, berada di tengah sawah.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam pertimbangan putusan sela pada pokoknya jika disarikan gugatan ini adalah Gugatan antara Mantan Bapak Sambung dengan Anak-anak Sambungnya perihal hak tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagai gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa dalam perkawinan Pengugat dengan Almh. Suburwati tidak dikaruniai anak dan seluruh objek sengketa dibeli saat dalam perkawinan dengan Almh. Suburwati. Namun sebelumnya Almh. Suburwati mempunyai anak-anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah sepenuhnya milik Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka jelas dan tegas adanya sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Singkatnya menurut Penggugat tanah-tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat dan mantan istrinya semasa dalam perkawinan, sedang Tegugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa tanah-tanah objek sengketa adalah sepenuhnya milik Tergugat I dan Tergugat II yang berasal dari ibunya. Dan dikarenakan dari dalil gugatan maupun jawaban terdapat hal yang bersifat kontradiksi dan kontradistingsi maka sebelumnya menyelesaikan pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat

Halaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



dan Para Turut Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menyelesaikan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Apakah tanah-tanah objek sengketa tersebut yang berasal dari pembelian Penggugat dan mantan istri adalah sah menurut hukum ataukah justeru sepenuhnya milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh dari Ibunya?
2. Apakah menurut hukum Penggugat dan mantan istri adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah objek sengketa ataukah Tergugat I dan Tergugat II?
3. Apakah jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III, atas $\pm \frac{1}{2}$ dari objek 6.4 seharga \pm Rp90.000.000,00 tanpa sepengetahuan Penggugat adalah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini maka Majelis Hakim akan menggunakan definisi operasional guna menyebut setiap objek perkara sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Sebidang Tanah Kering/Ladang sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama SARWITI b. KASIM (Turut Tergugat III), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 24, Kelas Desa II, seluas 0046 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama SARWITI, seluas 358 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ganjaran

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Selatan : Rukma

Sebelah Barat : Tanah Ganjaran

Dengan ini disebut objek sengketa 6.1

Halaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



2. Sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen (Turut Tergugat IV), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 47, No. 403, Kelas III, seluas 0157 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama RIDAH, seluas 1.231 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Irigasi
Sebelah Timur : Tanah Ganjaran
Sebelah Selatan : Mahmud
Sebelah Barat : Irigasi

Dengan ini disebut objek sengketa 6.2

3. Sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Kardi P. Manap (sudah dibeli oleh Turut Tergugat V namun belum berubah nama), Nomor Persil dan Huruf bagian persil 3, No. 504, Kelas II, seluas 0244 da, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Darman
Sebelah Timur : Darmani
Sebelah Selatan : P. Setu
Sebelah Barat : Rudy Santoso/Bayan

Dengan ini disebut objek sengketa 6.3

4. Sebidang Tanah Sawah yang awalnya sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Pasiman b Rimon, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 5, No. 231, Kelas II, seluas 0290 da, dibeli oleh Tarsumi & Munjiyat (pasangan

Halaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



suami-istri), kemudian di beli oleh Penggugat & mantan istri Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Nalim
Sebelah Timur : Giatno/Suwati
Sebelah Selatan : Jumali
Sebelah Barat : Batas Desa Pajangan

Dengan ini disebut objek sengketa 6.4

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikarenakan adanya beberapa objek sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Objek Sengketa 6.1

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 6.1 Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam pembuktian ternyata penggugat mampu membuktikan adanya surat pernyataan dari Ahli Waris Sarwiti (P-3) dan fotocopy dari Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Sarwiti b Kasim alm. (Ibu Kandung Turut Tergugat III) Nomor Persil dan Huruf bagian persil 24, Kelas Desa II seluas da (P-8) yang dikeluarkan dan diketahui oleh Turut Tergugat I maka dikarenakan Turut Tergugat I selaku Kepala Desa Madulegi pun juga telah mengajukan bukti yang sama (TT.1-1 dan TT.1-4) dan dikarenakan surat yang ditandatangani dan diketahui oleh Turut Tergugat dikeluarkan atas nama jabatannya selaku Kepala Desa Madulegi maka menurut hukum terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan sempurna. Dengan kata lain terhadap bukti-bukti surat telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dan hal ini sesuai dengan Pendapat Tetap Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 410 K/pdt/2004 tanggal

Halaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



25/4/2005 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa fotokopi surat sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan dikarenakan telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Selain itu Tergugat I dan Tergugat II di persidangan tidak membantah adanya perihal surat yang dikeluarkan dan diketahui oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, adapun Pihak Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya dalam jawabannya tidak mampu membuktikan jawabannya perihal objek sengketa adalah sepenuhnya adalah milik Tergugat I dan Tergugat II maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa terhadap objek sengketa 6.1 yang berasal dari pembelian Penggugat dan mantan istri adalah sah menurut hukum;

Tentang Objek Sengketa 6.2

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 6.2 Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mampu membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti Surat Pernyataan Ahli Waris Roedoe'ah/Ridah b Raboen tanggal 02 Oktober 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Sukodadi (P-4) dan fotocopy dari Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dan hal ini pun diajukan oleh Turut Tergugat I (TT.1-2 dan TT.1-3) maka dikarenakan Turut Tergugat I selaku Kepala Desa Madulegi pun juga telah mengajukan bukti yang sama dan dikarenakan surat yang ditandatangani dan diketahui oleh Turut Tergugat dikeluarkan atas nama jabatannya selaku Kepala Desa Madulegi maka menurut hukum terhadap bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan sempurna. Dengan kata lain terhadap bukti-bukti

Halaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



surat telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dan hal ini sesuai dengan Pendapat Tetap Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 410 K/pdt/2004 tanggal 25/4/2005 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa fotokopi surat sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan dikarenakan telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Saksi Muraji begitu pun dengan Turut Tergugat I yang mengajukan Saksi Muraji sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai kedudukan saksi dikarenakan Saksi Muraji dan Saksi Karsipan adalah anak atau Ahli Waris dari Roedoe'ah/Ridah dalam hal Turut Tergugat IV sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Persidangan ternyata saksi-saksi tersebut telah dipanggil selaku Turut Tergugat IV secara sah dan patut namun tetap tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan sehingga adapun keterangan saksi-saksi nantinya menurut hukum dipandang sebagai jawaban lisan dari Turut Tergugat IV atau dengan kata lain menurut **doktrin hukum pembuktian dinilai sebagai penyempurna permulaan atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dipersidangan Muraji menyatakan bahwa tanda tangan itu memang mirip dengan tanda tangannya namun bukan ia yang bertanda tangan. Selanjutnya Muraji pun menyampaikan bahwa ia pernah didatangi oleh Penggugat dan diminta untuk bertanda tangan tetapi ia Muraji tidak mengetahui untuk apa. Kemudian dikaitkan dengan keterangan dari Karsipan ternyata benar Karsipan menandatangani surat sebagaimana dimaksud di atas yang dimana Muraji

Halaman 71 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



ikut bertanda tangan bahkan dari hasil jual beli tersebut yang menerima uang adalah Muraji dan Karsipan pernah meminjam uang dari hasil penjualan tersebut kepada Muraji (kakaknya) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang menjual adalah ibu mereka yaitu Roedoe'ah/Ridah;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernyataan bahwa ia Muraji menyangkali tanda tangan tersebut namun membenarkan bahwa pernah bertandatangan atas permintaan Penggugat menurut Majelis Hakim sebagaimana Teori Psikososial adalah hal yang dapat dimaklumi. Sebab Psikososial merupakan suatu kondisi dimana tingkah laku manusia yang ditimbulkan atau dipengaruhi oleh tingkah laku atau kehadiran orang lain terkadang berbeda terlebih lagi sebelumnya Muraji telah menerima uang dari penjualan tanah tersebut, sehingga dengan adanya pernyataan bahwa tanda tangan tersebut mirip dan sebelumnya memang pernah bertanda tangan maka menurut Majelis Hakim terhadap tanda tangan terhadap bukti surat tersebut di atas adalah benar tanda tangan dari Muraji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa Objek Sengketa 6.2 yang berasal dari pembelian Penggugat dan mantan istri adalah sah menurut hukum;

Tentang Objek Sengketa 6.3

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa 6.3 tersebut Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain itu saksi menerangkan bahwa selaku Kepala Dusun Sukolilo, saksi membenarkan bahwa saksi Sugiarto adalah anak dari Ibu Kalimah (Tergugat V) dan Saksi Sugiarto adalah warganya. Kemudian saksi juga menerangkan bahwa benar saksi sugiarto bersama ibu kalimah (ibu dari saksi sugiarto) juga menjual objek sengketa 6.3 kepada

Halaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Penggugat dan Ibu Suburwati dan hal ini sesuai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi Rudy Santoso yang merupakan Bayan di Kantor Desa, sedangkan terhadap bukti surat T-9 justru bertentangan dengan keterangan saksi sugiyanto sehingga dengan demikian kedudukan bukti surat tersebut tidak bernilai atau berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu Majelis Hakim sampaikan sebagaimana Berita Acara Persidangan ternyata Turut Tergugat V tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan adapun alasan ketidakhadiran dari Turut Tergugat V dikarenakan sudah sepuh sehingga sulit untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian berkaitan dengan kedudukan dari Saksi Sugiyanto yang merupakan anak dari Kalimah (Turut Tergugat V), sebelumnya Majelis Hakim sampaikan bahwa pada saat persidangan setelah Majelis Hakim telah memeriksa identitas saksi dan sebelum disumpah tidak ada keberatan dari Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III begitu pun dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Sedangkan Saksi Sugiyanto sendiri tidak berterus terang perihal kedudukannya yang merupakan anak dari Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun kedudukan Saksi Sugiyanto adalah Anak dari Turut Tergugat V barulah diketahui saat sidang selanjutnya, dimana ketika Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya hendak mengajukan saksi Muraji yang merupakan ahli waris dari Roedoe'ah/Ridah (Turut Tergugat IV), begitu pun dengan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang meminta agar saksinya dapat diperiksa meski juga merupakan anak dari Turut Tergugat IV;

Halaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Menimbang, bahwa masih dalam kesempatan yang sama Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan agar saksi Muraji dapat diperiksa dan memohon agar Majelis Hakim dapat bersikap adil, sebab pada sidang sebelumnya pada saat pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata Saksi Sugiyanto adalah anak dari Turut Tergugat V.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu Majelis Hakim sampaikan bahwa telah terjadi perbaikan gugatan dimana sebelumnya yang menjadi Turut Tergugat IV adalah Roedoe'ah/Ridah, namun berdasarkan laporan dari Kepala Desa yang juga menjadi Turut Tergugat ternyata yang bersangkutan telah meninggal dunia, sehingga atas hal tersebut Penggugat melakukan perbaikan gugatan dengan menarik Karsipan dan Muraji sebagai Pihak dalam hal ini Ahli Waris dari Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa meski telah dilakukan perbaikan dan telah pula dilakukan panggilan secara sah dan patut ternyata Ahli Waris dari Roedoe'ah/Ridah tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan namun ternyata pada pembuktian justeru Karsipan dan Muraji hadir untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dikarenakan sebelumnya saksi sugiyanto tidak berterus terang dan di sisi lain tidak adanya keberatan dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga dengan di sumpahnya saksi sugiyanto bukanlah merupakan kesalahan Majelis Hakim, namun demi menjunjung tinggi Asas Imparsial dan Asas Keadilan maka permintaan/permohonan dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Muraji dan

Halaman 74 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



permintaan/permohonan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, setelah Majelis Hakim bermusyawarah terhadap saksi-saksi tersebut diizinkan untuk diperiksa namun tidak disumpah dan atas hal tersebut Penggugat maupun Tergugat III menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai keterangan dari Saksi Sugiyanto yang telah diberikan dipersidangan sebelumnya, dikarenakan keterangan tersebut juga telah diterangkan oleh saksi-saksi lainnya maka adapun kualitas dan nilai pembuktian dari keterangan Saksi Sugiyanto pada dasarnya sama dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya, sehingga keterangan dari Saksi Sugiyanto menurut Majelis Hakim tidak terlalu dibutuhkan sebab hal tersebut hanyalah sebatas pengakuan. Dan mengenai nilai pembuktian menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pengakuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan surat pernyataan sebagaimana bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Kalimah dikarenakan dalam surat tersebut Turut Tergugat II juga bertanda tangan selaku pihak yang mengetahui dan Turut Tergugat II tidak menyangkali maupun keberatan maka sebagaimana Pendapat Tetap Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 410 K/pdt/2004 tanggal 25/4/2005 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa fotokopi surat sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan dikarenakan telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan) maka menurut Majelis Hakim kedudukan hukum dari Saksi Sugiyanto begitupun dengan keterangan yang telah diberikan di persidangan sebagaimana doktrin hukum pembuktian hanyalah **bernilai sebagai kesaksian penyempurna permulaan (bersifat pengakuan)** dari bukti tertulis atau pembuktian tulisan yang sebelumnya diajukan oleh Penggugat yang dibenarkan oleh Turut Tergugat II;

Halaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa Objek Sengketa 6.3 yang berasal dari pembelian Penggugat dan mantan istri adalah sah menurut hukum;

Tentang Objek Sengketa 6.4

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa 6.4 tersebut Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh Sholeh menerangkan bahwa saksi adalah anak dari Pak Munjiyat. Selain itu saksi menerangkan objek sengketa 6.4 sebelumnya milik orang tua saksi yang dibeli dari Pasiman b Remon dan keterangan saksi pun bersesuaian dengan Saksi Riyanto selaku Kepala Dusun Dukoh dan Saksi Rudy Santoso yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II perihal asal usul tanah tersebut. Kemudian saksi menerangkan objek sengketa sudah dikelola oleh orang tua saksi sejak saksi belum lahir dan saksi sering diajak oleh orang tua (Munjiyat) ke objek sengketa yang kemudian pada Tahun 2005 dijual kepada Ibu Subur Wati;

Menimbang, bahwa masih dalam kesempatan yang sama saksi menerangkan bahwa sewaktu dilakukan jual beli tidak mengetahui dan pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama pembayaran tersebut diambil oleh kakak saksi di rumah Ibu Subur Wati, yang kedua dilakukan di rumah saksi dan saat itu bapak saksi (Munjiyat) masih hidup yang menerima uang adalah ibu saksi;

Menimbang, bahwa saksi pula menerangkan perihal saksi tidak tahu perihal adanya Akta Jual Beli tersebut, setahu saksi dalam petok tanah tertulis nama Pasiman b Remon. Setahu saksi, orang tua saksi membeli 3 bidang tanah dari Pasiman b Remon dan untuk 2 tanah sudah bersertifikat

Halaman 76 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



sedangkan yang dijual kepada Ibu Subur Wati belum dibalik nama dan perihal pelaporan ke pihak desa saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa di sisi lain Saksi Rudy Santoso yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Bayan pada Desa Sukolilo pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Pasiman b Remon yang dijual kepada Pak Munjiyat dan kemudian dijual ke Ibu Subur Wati dan saat proses jual beli Penggugat juga hadir. Kemudian setahu saksi bukti TT.2-5 dan saksi yang mengetik surat tersebut atas perintah Kepala Desa dan saksi menerangkan Pak Munjiyat benar telah menjual tanah kepada Ibu Subur Wati dan keduanya hadir saat menandatangani surat tersebut (T-11);

Menimbang, bahwa kemudian jika dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Riyanto yang merupakan Kepala Dusun Dukoh, Desa Sukalilo diperoleh kesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu itu Tergugat II mendatangi rumah saksi dan menyampaikan bahwa hendak melakukan pembayaran tanah objek sengketa yang saat ini dibeli oleh Tergugat III (sebagian dari objek sengketa 6.4) namun saksi menyampaikan untuk dilakukan di balai desa tetapi Tergugat II meminta sore hari karena Tergugat III bisanya apabila sore sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan saat itu Tergugat III bersama istrinya;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Majelis Hakim yang sangat penting adalah sebagaimana keterangan saksi selaku Kepala Dusun sewaktu dilakukan pembayaran oleh antara Tergugat II dan Tergugat III (T-2, T3, T-4 dan T-5), saksi sebelumnya sudah menanyakan apakah sudah menyampaikan kepada Penggugat perihal jual beli ini dan menurut keterangan Tergugat II menyampaikan bahwa Tergugat II sudah

Halaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



menyampaikan kepada Penggugat dan perihal ini Tergugat III tidak mengetahui hal ini dikarenakan Tergugat III belum datang;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana keterangan Saksi Saksi Rudy Santoso yang bersesuaian dengan Saksi Riyanto yakni atas jual beli tersebut dibuatkan surat perjanjian jual beli tanah (T.3-2) dan yang membuat surat tersebut adalah PJ. Sekretaris Desa karena saat itu saksi belum bisa menunjukkan SHM tanah tersebut dan saat dilakukan pembayaran dan pembuatan juga penandatanganan surat tersebut tidak dihadiri Kepala Desa. Selain itu Saksi Riyanto menerangkan, objek sengketa 6.4 yang telah diterbitkan SHM No. 571/Desa Sukolilo atas nama Subur Wati dalam Buku C Desa Sukolilo tercatat atas nama Pasiman b Rimon dan sampai saat ini belum dilakukan pencoretan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas ternyata Tanah Objek Sengketa 6.4 bukan diperoleh dari jual antara Penggugat dan Ibu Subur Wati dengan Cucu dari Pasiman b Rimon sebagaimana bukti T-8, selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga tidak mampu menyangkali bahwa tanah objek sengketa 6.4 itu keterangan dari saksi Moh. Sholeh terlebih lagi keterangan dari saksi Riyanto dan saksi Rudy Santoso yang dimana keduanya selaku Perangkat Desa Sukolilo yang justeru sangat berperan dalam hal peralihan hak dalam bentuk jual beli begitu pun dengan persuratan antara Tergugat II dengan Tergugat III, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat T-8 menurut hukum haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum sebab didasarkan pada keterangan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas ternyata Majelis Hakim memperoleh terdapat kesesuaian dan merupakan fakta konstatir dari keterangan dari Moh. Sholeh (anak dari Munjiyat), saksi Riyanto selaku Kepala Dusun dan Saksi Rudy Santoso selaku Bayan pada Kantor Desa

Halaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



perihal asal mula tanah tersebut adalah milik keluarga Pasiman b Rimon dan dijual kepada Bapak Munjiyat dan kemudian dijual lagi kepada Penggugat dan Ibu Subur Wati. Dan sebagaimana diuraikan di atas dikarenakan bukti surat T-8 didasarkan pada keterangan yang tidak benar maka terhadap bukti surat T-8 yang telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa Objek Sengketa 6.4 yang berasal dari pembelian Penggugat dan mantan istri adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Saksi Sugiyanto dan Bahwa Saksi Suhardiansah hayalah sebatas menerangkan bahwa setahu saksi, Ibu Subur Wati sudah 5 (lima) kali menikah dan anak dari subur wati adalah Tergugat I dan Tergugat II dan menurut para saksi benar bahwa Penggugat dan Ibu Subur wati adalah suami isteri kemudian bercerai di Tahun 2007;

Menimbang, bahwa adapun Saksi Kusaeri yang diajukan oleh Tergugat III pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya perihal jual beli tanah objek sengketa 6.4 antara Tergugat II dan Tergugat III dan pengetahuan saksi lainnya hanyalah sebatas mempertemukan Tergugat II dan Tergugat III tetapi untuk kelanjutannya saksi tidak mengetahui dan tanah tersebut setahu saksi tanah tersebut masih atas nama Ibu Subur Wati, yang dimana oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan perihal asal usul tanah atas objek sengketa 6.4 olehnya terhadap keterangan Saksi Kusaeri menurut Majelis Hakim nilai pembuktian keterangan tersebut bersifat penegasan;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Ibu Subur Wati selaku suami isteri dalam kaitan seluruh objek sengketa, Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I juga Tergugat II pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dan Ibu Subur Wati dahulu adalah suami istri, namun untuk menentukan apakah seluruh objek sengketa dibeli pada saat Penggugat dan Ibu Subur Wati masih dalam ikatan perkawinan atau sudah cerai maka Majelis Hakim akan mencermati satu persatu bukti surat yang mempunyai relevansi yang kuat dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagai bukti surat P-6, P-7, T-4, T-5, T-6 dan T-7, menurut Majelis Hakim masih membutuhkan fakta-fakta lainnya sebab dalam jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II justeru membenarkan bahwasanya antara DARTO dengan SUBURWATI menikah resmi secara Negara pada tahun 2004, namun sebelumnya sudah menikah secara agama pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan adanya hal yang mengandung fakta hukum yang kurang lengkap. Adapun bukti P-7 dan T-6 tertulis bahwa sebagaimana hanya menjelaskan tentang Kutipan Akta Perkawinan tercatat dengan Nomor: 146/26/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 dan perkawinan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2004. Padahal selaku Pemerintah Desa sebelumnya sudah mengetahui adanya pernikahan siri tersebut;

Menimbang, bahwa di sisi lain setelah mencermati bukti surat P-6 ternyata disebutkan menurut keterangan Martono yang menjadi saksi nikah dari Ibu Subur Wati dan Trisno yang menjadi saksi nikah dari Penggugat

Halaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya telah menikah secara agama pada tahun 2002, selain itu keterangan Saksi Rudy Santoso juga menerangkan bahwa Penggugat dan Ibu Subur Wati adalah suami isteri bahkan sebelum saksi menjadi Bayan/Pamong Desa Sukolilo, adapun saksi mulai menjabat sebagai bayan/pamong desa Tahun 2006 sehingga dengan telah ditariknya Kepala Desa Madulegi sebagai Turut Tergugat I dan dipersidangan melalui kuasa hukumnya tidak pernah membantah perihal surat tersebut maka haruslah dipandang benar. Hal ini sesuai dengan pula dengan Pendapat Tetap Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 410 K/pdt/2004 tanggal 25/4/2005 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa fotokopi surat sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan dikarenakan telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Sugiyanto dan Suhardiansah bahwa Penggugat dan Ibu Subur Wati telah bercerai pada Tahun 2007 dan tidak mengetahui adanya pernikahan siri Penggugat dan Ibu Subur Wati menurut Majelis Hakim adalah wajar karena sebagaimana pemahaman umum (fakta notoir) yang disebut dengan nikah siri pada dasarnya adalah nikah yang sengaja tidak diumumkan (disembunyikan). Dan atas hal tersebut memandang terhadap ketidaktahuan saksi-saksi akan pernikahan siri Penggugat dan Tergugat tidaklah lantas membuat kebenaran akan fakta hukum menjadi meragukan sebab sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim telah menilai bobot pembuktian dari bukti yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan perihal apakah seluruh objek sengketa berasal dari pembelian Penggugat dan mantan istri adalah sah menurut hukum juga telah

Halaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



dipertimbangkan di atas maka dengan demikian pokok permasalahan kedua juga telah terjawab tentang Apakah menurut hukum Penggugat dan mantan istri adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah objek sengketa ataukah Tergugat I dan Tergugat II?, sehingga atas seluruh hal tersebut menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa seluruh objek sengketa (6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4) adalah Sah Milik Penggugat dan Ibu Subur Wati (Mantan Istri);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Apakah jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III, atas $\pm \frac{1}{2}$ dari objek 6.4 seharga \pm Rp90.000.000,00 tanpa sepengetahuan Penggugat adalah sah menurut hukum? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana Majelis Hakim telah menyatakan menurut hukum bahwa seluruh tanah-tanah objek sengketa berasal dari pembelian yang sah secara hukum oleh Penggugat dan telah pula menyatakan bahwa Penggugat dan mantan istri adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah objek sengketa, dan sebagaimana pertimbangan hukum diatas dimana menurut Majelis Hakim adanya fakta hukum yang sangat penting yaitu sebagaimana keterangan saksi selaku Kepala Dusun sewaktu dilakukan pembayaran oleh antara Tergugat II dan Tergugat III (T-2, T3, T-4 dan T-5), saksi sebelumnya sudah menanyakan apakah sudah menyampaikan kepada Penggugat perihal jual beli ini dan menurut keterangan Tergugat II menyampaikan bahwa Tergugat II sudah menyampaikan kepada Penggugat dan perihal ini Tergugat III tidak mengetahui hal ini dikarenakan Tergugat III belum datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka menurut Majelis Hakim tindakan saksi Riyanto selaku Kepala Dusun Dukoh yang mewakili Pemerintah Desa menurut hukum telah menerapkan asas kehati-

Halaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



hatian dengan menanyakan apakah Penggugat sudah tahu perihal jual beli ini dan atas pertanyaan tersebut Tergugat II mengatakan sudah. Dan adapun dengan didaftarkan gugatan ini maka membuktikan bahwa Tergugat II tidak beritikad baik bahkan secara semiotik dari jawaban Tergugat II pada dasarnya Tergugat II tahu bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II selaku Pengganti Ibunya, sebenarnya Penggugat juga mempunyai hak atas tanah hendak dilakukan jual beli kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa adanya sikap dari Tergugat II yang menyembunyikan kebenaran atau tidak berlaku jujur saat melakukan jual beli dengan Tergugat III menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan nilai kesusilaan sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam syarat dari Perbuatan Melawan Hukum olehnya menurut Majelis Hakim dikarenakan Tergugat II telah melanggar nilai kepatutan dan nilai kesusilaan maka patut dan beralasan hukum menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III, atas $\pm \frac{1}{2}$ dari objek 6.4 seharga \pm Rp90.000.000,00 tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan pokok permasalahan diatas maka hal ini sekaligus menjawab petitum angka 2, olehnya menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pokok dikabulkan dan lagi pula sebagaimana diuraikan di atas dimana ternyata seluruh jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Ibu Subur Wati (Mantan Istri) tidak dilaporkan untuk segera dilakukan pencoretan/peralihan hak dalam Buku C maka dengan demikian Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V tidak menerapkan asas Tertib Administrasi Pertanahan pada sejak adanya peralihan hak serta tidak

Halaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



menerapkan asas kehati-hatian maka menurut Majelis Hakim tindakan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V patut dan beralasan hukum dinyatakan Turut serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan demikian petitum angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok telah dikabulkan maka dikarenakan petitum angka 4 sampai dengan petitum angka 11 bersifat *accessoir* dan mempunyai relevansi dalam hal tindakan atas petitum angka 2 maka patut dan beralasan hukum petitum angka 4 sampai dengan petitum angka 11 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pokok dikabulkan maka perlulah Majelis Hakim sampaikan kembali bahwa berdasarkan bukti surat T-3 dan keterangan saksi-saksi ternyata benar dalam Penggugat dan Mantan Istri tidak dikaruniai anak, sehingga dengan demikian tanah-tanah objek sengketa adalah sah milik penggugat, namun yang perlu Majelis Hakim tegasi adalah meski penggugat dan mantan istri tidak dikaruniai anak tetapi Penggugat dan Mantan Istri bukanlah berpisah karena kematian, melainkan karena perceraian dan di sisi lain sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ternyata sebelum menikah dengan Penggugat ternyata mantan istri dari Penggugat sudah mempunyai anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II olehnya meski tanah-tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum berasal dari pembelian Penggugat dan Ibu Suburwati namun Tergugat I dan Tergugat II pun menurut hukum berhak atas tanah-tanah objek sengketa. Singkatnya kedudukan Tergugat I dan Tergugat II secara hukum sama berhaknya dengan Penggugat atas tanah-tanah objek sengketa dimana hal tersebut diperoleh dari Ibunya (Mantan Istri Penggugat) atau Hak Tergugat I dan

Halaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



Tergugat II adalah berkedudukan sebagai pengganti dari Ibunya (Hak Saisine) ataupun *Asas Le mort saisit le vif*, olehnya menurut Majelis Hakim terhadap seluruh objek sengketa haruslah diberikan sebagian atau 50% dari bagian Almarhumah Subur Wati (Ibu Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa apabila terhadap seluruh objek sengketa sulit atau tidak mungkin untuk dibagi dalam wujud tanah, maka terhadap seluruh objek sengketa haruslah dijual lelang yang hasil bersihnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dengan perantara Pengadilan Negeri Lamongan terhitung 30 hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, olehnya terhadap petitum angka 12 patut dan beralasan hukum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan penggugat dikabulkan maka patut dan beralasan hukum petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang lain dan selebihnya berikut keterangan saksi-saksi yang tidak mempunyai relevansi yang kuat maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat I, II, dan III, serta Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat I, II, dan III, serta Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi, Peraturan Mahkamah Agung RI serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan secara Hukum Terhadap Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V adalah Turut serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Suburwati almarhumah (ibu kandung Tergugat I & II) berupa:

- 4.1. Sebidang Tanah Kering/Ladang sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama SARWITI b. KASIM, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 24, Kelas Desa II, seluas 0046 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama SARWITI, seluas 358 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Ganjaran

Sebelah Timur : Irigasi

Sebelah Selatan : Rukma

Sebelah Barat : Tanah Ganjaran

- 4.2. Sebidang Tanah sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 47, No. 403, Kelas III, seluas 0157 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Halaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama RIDAH, seluas 1.231 m²,
Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Irigasi
Sebelah Timur : Tanah Ganjaran
Sebelah Selatan : Mahmud
Sebelah Barat : Irigasi

4.3. Sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo,
Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Kardi
P. Manap, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 3, No. 504,
Kelas II, seluas 0244 da, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Darman
Sebelah Timur : Darmani
Sebelah Selatan : P. Setu
Sebelah Barat : Rudi Santoso/Bayan

4.4. Sebidang Tanah Sawah yang awalnya sesuai Buku C
Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten
Lamongan, atas nama Pasiman b Rimon, Nomor Persil dan
Huruf bagian persil 5, No. 231, Kelas II, seluas 0290 da, dibeli
oleh Tarsumi & Munjiyat (pasangan suami-istri), kemudian dibeli
oleh Penggugat & mantan istri Penggugat, dengan batas-batas
sebagai berikut:

Sebelah Utara : Nalim
Sebelah Timur : Giatno/Suwati
Sebelah Selatan : Jumali
Sebelah Barat : Batas Desa Pajangan

Halaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



5. Menetapkan sebagai harta gono-gini yang menjadi haknya almarhumah Suburwati (ibu kandung Tergugat I & II) senilai separoh/50 %;
6. Memerintahkan terhadap Tergugat I, II, dan III untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat senilai Rp91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta rupiah), dan ganti rugi secara immateriil senilai Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai;
7. Menyatakan tidak sah peralihan jual-beli antara Tergugat II dengan Tergugat III;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mengalihkan/mencoret beralih kepada Penggugat berupa:
 - 8.1. Sebidang Tanah Kering/Ladang sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama SARWITI b. KASIM, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 24, Kelas Desa II, seluas 0046 da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama SARWITI, seluas 358 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|------------------|
| Sebelah Utara | : Tanah Ganjaran |
| Sebelah Timur | : Irigasi |
| Sebelah Selatan | : Rukma |
| Sebelah Barat | : Tanah Ganjaran |

- 8.2. Sebidang Tanah sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama ROEDOE'AH/RIDAH b Raboen, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 47, No. 403, Kelas III, seluas 0157

Halaman 88 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



da, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama RIDAH, seluas 1.231 m², Kelas 086, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Irigasi
Sebelah Timur : Tanah Ganjaran
Sebelah Selatan : Mahmud
Sebelah Barat : Irigasi

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mengalihkan/mencoret beralih kepada Penggugat berupa:

9.1. Sebidang Tanah Sawah sesuai Buku C Kelurahan/Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, atas nama Kardi P. Manap, Nomor Persil dan Huruf bagian persil 3, No. 504, Kelas II, seluas 0244 da, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Darman
Sebelah Timur : Darmani
Sebelah Selatan : P. Setu
Sebelah Barat : Rudi Santoso/Bayan

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III, IV, dan V supaya memberikan tanah yang semula adalah merupakan haknya (obyek sengketa posita angka 6.1., 6.2., dan 6.3.), beralih kepada Penggugat berdasarkan jual-beli;

11. Menyatakan penguasaan Tergugat I, II, dan III atas tanah-tanah obyek sengketa seperti tersebut pada posita angka 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., tersebut diatas adalah bertentangan dengan hukum/tidak sah menurut hukum;

12. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, dan III atau siapa saja yang mendapat hak darinya/mereka untuk menyerahkan barang-barang

Halaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg.



sengketa seperti tersebut posita angka 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, selanjutnya untuk dibagi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, apabila tidak mungkin dibagi berwujud tanah, maka dijual lelang dengan perantara Pengadilan Negeri Lamongan terhitung 30 hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap yang hasil bersihnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

13. Menghukum Tergugat I, II, dan III, serta Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 7.443.000,00 (Tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Jumat** tanggal **23 Februari 2024** oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., dan Satriany Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Lmg tanggal 7 September 2023, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **29 Februari 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tanpa dihadiri



Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Evarani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 6.243.000,00 |
| 4. PNB | Rp 90.000,00 |
| 5. Sumpah | Rp 100.000,00 |
| 6. Pemeriksaan setempat | Rp 900.000,00 |
| 7. PNB | Rp 10.000,00 |
| 8. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 9. Redaksi | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp 7.443.000,00 |

(Tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)